

**ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP
KORBAN SALAH TANGKAP
(Studi Putusan Nomor: 15/Pid.B/2018/PN.Kbu)**

(TESIS)

Oleh

**ABELIA ZAHARA PUTRI
NPM 2322011100**



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2025**

ABSTRAK

ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN SALAH TANGKAP (Studi Putusan Nomor: 15/Pid.B/2018/PN.Kbu)

**Oleh
Abelia Zahara Putri**

Perlindungan hukum yang diberikan terhadap korban salah tangkap terdapat secara hukum terdapat dalam Pasal 95 sampai 96 KUHAP terkait ganti kerugian dan Pasal 97 KUHAP terkait rehabilitasi sebagaimana Putusan Nomor: 15/Pid.B/2018/PN.Kbu. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah bagaimana perlindungan hukum terhadap korban salah tangkap dan apa upaya hukum yang dapat dilakukan oleh korban salah tangkap untuk memperoleh haknya.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif didasarkan pada undang-undang, buku, jurnal dan bahan lainnya yang terkait permasalahan. Sedangkan, Penelitian yuridis empiris didapatkan melalui wawancara dengan narasumber yang telah ditentukan. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder, kemudian hasil penelitian tersebut di analisis secara deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap Oman Abdurohman selaku korban salah tangkap secara substansi diberikan melalui ganti kerugian dan rehabilitasi yang telah diatur dalam Pasal 95 sampai 97 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta mekanismenya terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 92 Ta 2015. Selanjutnya, upaya hukum yang dapat dilakukan oleh korban salah tangkap untuk memperoleh haknya dan mendapatkan kepastian hukum adalah melalui upaya hukum praperadilan. Berdasarkan kasus salah tangkap yang terjadi di Kabupaten Lampung Utara, Oman Abdurohman mendapatkan ganti kerugian sebesar Rp.222.000,000,00 (dua ratus dua puluh dua juta rupiah) dan rehabilitasi untuk memulihkan kembali nama baiknya di lingkungan masyarakat umum.

Saran dalam penelitian ini adalah mekanisme pemberian ganti kerugian dan rehabilitasi sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap korban salah tangkap sebaiknya tidak dipersulit. Selanjutnya, penegak hukum harus memberikan sanksi yang tegas terhadap pihak kepolisian yang telah melakukan kekeliruan pada saat proses penyidikan agar kedepannya pihak kepolisian dapat lebih berhati-hati dan peristiwa salah tangkap tidak terulang kembali.

Kata Kunci: Perlindungan, Korban, Salah Tangkap.

ABSTRACT

ANALYSIS OF LEGAL PROTECTION FOR VICTIMS OF MISTAKE ARREST (Decision Study Number: 15/Pid.B/2018/PN.Kbu)

**By
Abelia Zahara Putri**

Victims of wrongful arrest are legally protected by the state through the Criminal Procedure Code and other regulations. Legal protection provided to victims of wrongful arrest is contained in Articles 95 to 96 of the Criminal Procedure Code concerning compensation and Article 97 of the Criminal Procedure Code concerning rehabilitation as per Decision Number: 15/Pid.B/2018/PN.Kbu. The problems examined in this study are how legal protection is provided to victims of wrongful arrest and what legal efforts can be made by victims of wrongful arrest to obtain their rights.

This study uses a normative and empirical legal approach. The normative legal approach is based on laws, books, journals and other materials related to the problem. Meanwhile, empirical legal research is obtained through interviews with predetermined sources. The data used are primary data and secondary data, then the results of the study are analyzed descriptively qualitatively.

The results of the study indicate that legal protection for Oman Abdurohman as a victim of mistaken arrest is substantially provided through compensation and rehabilitation as regulated in Articles 95 to 97 of the Criminal Procedure Code, and the mechanism is contained in Government Regulation Number 92 of 2015. Furthermore, legal efforts that can be taken by victims of mistaken arrest to obtain their rights and obtain legal certainty are through pretrial legal efforts. Based on the case of mistaken arrest that occurred in North Lampung Regency, Oman Abdurohman received compensation of Rp. 222,000,000.00 (two hundred and twenty-two million rupiah) and rehabilitation to restore his good name in the general public.

The suggestion in this study is that the mechanism for providing compensation and rehabilitation as a form of legal protection for victims of mistaken arrest should not be complicated. Furthermore, law enforcers must provide strict sanctions against the police who have made mistakes during the investigation process so that in the future the police can be more careful and the incident of mistaken arrest does not happen again.

Keywords: Protection, Victims, Wrongful Arrest.

**ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP
KORBAN SALAH TANGKAP
(Studi Putusan Nomor: 15/Pid.B/2018/PN.Kbu)**

Oleh

ABELIA ZAHARA PUTRI

Tesis

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
MAGISTER HUKUM**

Pada

**Program Studi Magister Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



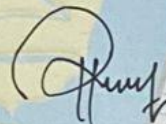
**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2025**

Judul Tesis : Analisis Perlindungan Hukum Terhadap
Korban Salah Tangkap (Studi Putusan
Nomor: 15/Pid.B/2018/PN.Kbu)
Nama : Abelia Zahara Putri
Nomor Pokok Mahasiswa : 2322011100
Program Kekhususan : Hukum Pidana
Program Studi : Magister Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum

MENYETUJUI
Dosen Pembimbing



Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H.
NIP 196502041990031004



Dr. Rini Fathonah, S.H., M.H.
NIP 197907112008122001

MENGETAHUI

Koordinator Program Studi Magister Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Lampung



Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H.
NIP 196502041990031004

MENGESAHKAN

1. Tim penguji

Ketua : Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H.

Sekretaris : Dr. Rini Fathonah, S.H., M.H.

Penguji utama : Prof. Dr. Nikmah Rosidah, S.H., M.H.

Anggota : Dr. Rinaldy Amrullah, S.H., M.H.

Anggota : Dr. Muhtadi, S.H., M.H.

2. Dekan Fakultas Hukum

Dr. M. Fakhri, S.H., M.S.

NIP. 19641218 198803 1 002

3. Direktur Program Pasca Sarjana Universitas Lampung

Prof. Dr. Ir. Murhadi, M.Si.

NIP. 19640326 198902 1001

Tanggal Lulus Ujian Tesis: **28 Mei 2025**

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Abelia Zahara Putri

Nomor pokok mahasiswa : 2322011100

Bagian : Hukum Pidana

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa tesis saya yang berjudul: **“Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Korban Salah Tangkap (Studi Putusan Nomor : 15/Pid.B/2018/PN.Kbu)** adalah hasil karya sendiri. Semua hasil tulisan yang tertuang dalam tesis ini telah mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung. Apabila kemudian hari terbukti bahwa tesis ini merupakan hasil salinan atau dibuat oleh orang lain, kecuali disebutkan di dalam catatan kaki dan daftar pustaka. Maka, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan akademik yang berlaku.

Bandar lampung, 28 Mei 2025

Penulis,



Abelia Zahara Putri
NPM. 2322011100

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Abelia Zahara Putri, lahir di Tegal Bungur pada Tanggal 07 Februari 2000, sebagai anak kedua dari dua bersaudara, buah hati dari pasangan Bapak (Alm) H. Faisal, S.E. dan Ibu Rahma Wati.

Jenjang pendidikan formal yang penulis tempuh dan selesaikan adalah pada Sekolah Dasar (SD) Negeri 1 Banjar Negeri selesai pada Tahun 2011, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 1 Natar selesai pada Tahun 2014, Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Natar pada Tahun 2017. Selanjutnya pada tahun 2017 penulis diterima sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis terdaftar sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung, melalui jalur Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) pada pertengahan 2017. Kemudian, Penulis melanjutkan pendidikan di Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui Seleksi Ujian Masuk Pascasarjana pada Tahun 2023.

MOTTO

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.”

(QS. Al-Baqarah 2: Ayat 286)

“Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri.”

(QS. Ar-Ra'd 13: Ayat 11)

“Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai (dari suatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain) dan hanya kepada Tuhanmulah engkau berharap.”

(QS. Al-Insyirah 94: Ayat 6-8)

PERSEMBAHAN



Atas Ridho Allah SWT dan dengan segala kerendahan hati
Kupersembahkan Tesis ini kepada:

Kedua Orang Tuaku Tercinta,

Ayahanda (Alm) H. Faisal, S.E. dan Ibunda Rahma Wati

Terimakasih atas cinta dan kasih sayang yang selalu tercurah untukku, yang
senantiasa membesarkan, mendidik, membimbing, mendukung dan mendo'akan
keberhasilanku, memberikan keringat, pengorbanan, semangat, kritik serta
motivasi demi masa depan dan kebahagiaanku

Kakakku Nikend Aprilisa, S.Keb.

Yang senantiasa menemaniku dengan segala keceriaan dan kasih sayang, serta
memberiku motivasi dan semangat dalam keadaan apapun.

Kakekku, Nenekku, dan semua keluarga tercinta yang telah memberiku dukungan,
do'a serta motivasi untuk semangat dalam mengejar cita-cita dan
meraih kesuksesan.

SANWACANA

Segala Puji dan syukur penulis ucapkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang yang telah melimpahkan Nikmat, Hidayah dan Karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini di waktu yang tepat. Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada Suri Tauladan Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga dan para sahabat, serta seluruh Umat Muslim.

Tesis dengan judul **“Perlindungan Hukum Terhadap Korban Salah Tangkap (Studi Putusan Nomor: 15/Pid.B/2018/PN.Kbu)”** adalah salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penyelesaian tesis ini tidak lepas dari bantuan, bimbingan, dan saran dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., I.P.M., selaku Rektor Universitas Lampung.
2. Prof. Dr. Ir. Murhadi, M.Si., selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Lampung.
3. Bapak Dr. M. Fakhri, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
4. Bapak Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H., selaku Ketua Prodi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung dan selaku Dosen Pembimbing I, yang telah membimbing, mengoreksi dan memberikan masukan sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini.
5. Ibu Dr. Rini Fathonah, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing II, yang telah membimbing, mengoreksi dan memberikan masukan sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini.
6. Ibu Prof. Dr. Nikmah Rosidah, S.H., M.H., selaku Dosen Pembahas I, atas masukan dan saran untuk kesempurnaan tesis ini.

7. Bapak Dr. Rinaldy Amrullah, S.H., M.H., selaku Dosen Pembahas II, atas masukan dan saran yang diberikan untuk kesempurnaan tesis ini.
8. Seluruh Dosen dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung khususnya Bapak/Ibu Dosen Bagian Hukum Pidana yang telah memberikan dedikasi, ilmu dan motivasi bagi penulis, serta segala kemudahan dan bantuannya selama perkuliahan dan menyelesaikan tesis ini.
9. Kedua orang tuaku yang selalu menjadi motivasi terbesarku, Ayahanda (Alm) H. Faisal, S.E. dan Ibunda Rahma Wati yang selalu memberikan dukungan, motivasi dan do'a dengan penuh cinta dan kasih sayang untukku serta memperjuangkan kesuksesan ku sehingga menjadi inspirasi ku untuk terus semangat dalam berjuang meraih kesuksesan. Terimakasih atas segalanya semoga kelak aku dapat membahagiakan, membanggakan dan menjadi anak yang berbakti.
10. Ayukku tersayang Nikend Aprilisa, S.Keb. Terimakasih karena selalu menemani, menghibur, memberikan kasih sayang serta selalu mendoakan, menyemangatiku, memberikanku motivasi dan nasihat untuk terus belajar dan berjuang dalam menggapai kesuksesan serta bantuan selama ini. Semoga persaudaraan kita selalu dipenuhi dengan kebaikan dan keberkahan.
11. Kakek, Nenek dan semua keluargaku tercinta, terimakasih atas dukungan dan do'a dari kalian semua yang membuatku menjadi semangat dalam menggapai kesuksesan. Semoga Allah selalu memudahkan keluarga kita untuk berada dalam jalur kesuksesan dan kebaikan yang penuh keberkahan.
12. Sahabatku Arnia Windy Utami, S. Pd., Nabilla Dzackyatunupus, S. Psi. dan Adelia Hutahuruk, S. Pd. yang telah menemani, menghibur, dan memberi dukungan sejak duduk dibangku SMP sampai pada saat ini. Semoga persahabatan kita akan terus terjalin dengan penuh kebaikan dan keberkahan.
13. Sahabatku Apt. Shafira Maulina Suni, S. Farm. yang telah menemani, menghibur, dan memberi dukungan. Semoga persahabatan kita akan terus terjalin dengan penuh kebaikan dan keberkahan.
14. Sahabatku Asiilah Zaithalia, S.H. dan Dessy Ariyanti, S.H. yang telah menemani, menghibur dan memberi dukungan sejak duduk dibangku S1

sampai dengan saat ini. Semoga persahabatan kita akan terus terjalin dengan penuh kebaikan dan keberkahan.

15. Sahabatku Harisa Nanda Putri, S.H., M.H. dan Nabilah Febriana, S.H., M.H. yang telah menemani, menghibur dan memberi dukungan selama duduk di bangku S2. Semoga persahabatan kita akan terus terjalin dengan penuh kebaikan dan keberkahan.
16. Seluruh rekan-rekan Magister Ilmu Hukum angkatan 2023 di Fakultas Hukum Universitas Lampung, terimakasih atas kebersamaan selama duduk di bangku perkuliahan.
17. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyelesaian tesis ini, terimakasih atas semua do'a, motivasi, bantuan dan dukungannya.

Semoga Allah SWT membalas jasa dan kebaikan semuanya, penulis menyadari bahwa masih terdapat kekurangan dalam penulisan tesis ini karena keterbatasan pengetahuan yang penulis miliki, maka dari itu masukan dan saran yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan untuk pengembangan tesis ini.

Bandar Lampung, 28 Mei 2025

Penulis,

Abelia Zahara Putri

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	ii
HALAMAN JUDUL	iv
HALAMAN PERSETUJUAN.....	v
HALAMAN PENGESAHAN.....	vi
HALAMAN PERNYATAAN	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
MOTTO	ix
PERSEMBAHAN.....	x
SANWACANA	xi
DAFTAR ISI.....	xii
 I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Permasalahan dan Ruang Lingkup	9
C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian	10
D. Kerangka Pemikiran	12
E. Metode Penelitian	17
 II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum.....	21
B. Tinjauan Umum Tentang Korban.....	23
C. Tinjauan Umum Tentang Asas Praduga Tak Bersalah.....	25
D. Tinjauan Umum Tentang Upaya Hukum.....	27
E. Tinjauan Umum Tentang Hak-Hak Tersangka dan Terdakwa.....	35
F. Tinjauan Umum Tentang Putusan Bebas.....	40
G. Pengaturan Tentang Salah Tangkap dalam Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015.....	47

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Salah Tangkap.....	65
B. Upaya Hukum yang dapat Dilakukan Korban Salah Tangkap dalam Memperoleh Haknya.....	81

IV. PENUTUP

A. Simpulan.....	102
B. Saran.....	103

DAFTAR PUSTAKA

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum pidana merupakan sejumlah aturan hukum yang mengikat suatu perbuatan tertentu dan menimbulkan akibat berupa tindak pidana. Hal ini dipengaruhi oleh situasi dan kondisi yang bertujuan untuk melindungi individu dari tindak pidana yang terjadi di masyarakat, sehingga harus diperhatikan agar tidak terjadi kekeliruan dalam proses penyidikan yang dapat mengakibatkan orang yang tidak bersalah menjadi menderita dan dihukum. Dalam hal ini, penangkapan pelaku tindak pidana terkadang menimbulkan kekeliruan yang mengakibatkan terjadinya peristiwa korban salah tangkap.¹

Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa Indonesia bukan negara berdasarkan kekuasaan belaka (*Machtsstaats*), melainkan merupakan Negara hukum (*Rechtsstaats*). sehingga, setiap tindakan yang diperbuat harus dilandasi oleh hukum berdasarkan pada hal yang telah menjadi prinsip-prinsip negara hukum, yakni asas perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia, asas legalitas dan asas peradilan bebas.²

Peradilan pidana yang ada di Indonesia diawali dengan sebuah proses yang dinamakan penyelidikan. Setelah proses penyelidikan dilakukan dan ternyata hasil dari adanya penyelidikan tersebut ditemukan fakta bahwa telah terjadi suatu tindak pidana, maka penyidik akan memberikan kesimpulan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana (*delict*) yang dapat menyebabkan status dari penyelidikan tersebut akan ditingkatkan ke tahap penyidikan dan akan di tindaklanjuti oleh pihak penyidik. Proses penyidikan tersebut dilakukan oleh penyidik untuk

¹ Djoko Prakoso, 1984, *Upaya Hukum yang diatur dalam KUHP*, (Jakarta: Ghalia Indonesia), hlm. 51.

² Moeljatno, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta), hlm. 31.

mendapatkan bukti yang dapat mengantarkan penyidik menuju keberhasilan dalam menemukan tersangka suatu tindak pidana, sehingga penyidik dapat melakukan penangkapan terhadap tersangka tersebut.³

Kepolisian merupakan suatu lembaga yang telah diberi wewenang untuk menjalankan tugas dan fungsinya yang sejalan dengan legitimasi hukum yang berlaku, agar dapat dikatakan bahwa pencegahan terhadap kejahatan dan memberikan perlindungan secara hukum kepada masyarakat merupakan tugas dari pihak kepolisian. Hal ini karena, kepolisian mempunyai peran dalam proses peradilan yaitu proses penyidikan sampai kepada proses penangkapan.⁴

Penangkapan dapat dikatakan sebagai sebuah proses hukum yang berpotensi untuk mempengaruhi setiap tahapan proses hukum, dengan demikian penangkapan harus dilakukan secara cermat dan teliti oleh pihak penyidik.⁵ Pasal 1 butir 20 KUHP menyatakan bahwa penangkapan merupakan suatu tindakan penyidik yang berupa pengekangan dengan sementara waktu terhadap kebebasan seseorang yang dinyatakan sebagai tersangka atau terdakwa ketika terdapat cukup bukti untuk kepentingan dalam setiap proses penegakkan hukum yang telah diatur oleh undang-undang ini.

Undang-Undang telah memberikan wewenang terkait proses penangkapan kepada penyidik untuk menangkap seseorang yang diduga melakukan tindak pidana yang berpotensi mengurangi atau membatasi kemerdekaan seseorang.⁶ Oleh karena itu, untuk dapat melakukan penangkapan terhadap seseorang, hak asasi manusia harus tetap ditegakkan. Hal ini karena, hak asasi manusia merupakan dasar bagi setiap orang untuk mendapatkan perlakuan yang adil. Oleh karena itu, selama belum ada

³ Andi Hamzah, 2010, *Hukum Acara Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika), hlm. 128.

⁴ Ayu Veronica, Kabib Nawawi dan Erwin, "Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penyelundupan Baby Lobster", *PAMPAS: Journal Criminal Law*, Vol. 1 No. 3, Februari 2020, hlm. 51.

⁵ Moh. Marthadinata Hasan, 2013, *Analisis Pertanggungjawaban Penyidik Kepolisian Dalam Kasus Salah Tangkap Terhadap Tersangka Pengeroyokan*, (Bandar Lampung: Fakultas Hukum Universitas Lampung), hlm. 2.

⁶ Rudi Natamiharjaa, Heni Siswantob, Desia Rakhma Banjaranic, Ikhsan Setiawan, "Criminal Law Policy In Blasphemy Enforcement Based On Restorative Justice", *Jurnal Bina Mulia Hukum*, Vol.8 No. 1, September 2023, hlm. 6-7.

putusan pengadilan, seseorang harus dianggap tidak bersalah.⁷

Pengaturan mengenai proses penangkapan telah dinyatakan dalam KUHAP, sehingga ketika penangkapan tidak sesuai dengan pengaturan yang telah diatur akan berpotensi mengakibatkan penangkapan tersebut dapat dinyatakan tidak sah. Mengenai hal tersebut, Pasal 17 KUHAP menyatakan bahwa perintah untuk dilakukannya penangkapan terhadap seseorang yang diduga telah melakukan tindak pidana sebagaimana bukti permulaan yang cukup. Unsur-unsur yang tersirat dalam Pasal 17 KUHAP, menyatakan bahwa seseorang akan dapat ditangkap karena seorang tersangka telah diduga keras melakukan tindak pidana dan dugaan yang kuat itu didasarkan pada pemulaan bukti yang cukup.⁸

Pasal tersebut menegaskan bahwa mengenai surat perintah penangkapan terhadap seseorang yang tidak dapat dilakukan dengan sewenang-wenang oleh pihak tertentu, karena harus ditujukan kepada orang yang benar-benar melakukan tindak pidana. Adapun syarat-syarat yang dapat dilakukan dalam proses penangkapan, yaitu :

1. Penangkapan yang dilakukan harus wajib dilandasi oleh bukti-bukti Permulaan yang cukup;
2. Penangkapan tidak dapat dilakukan sewenang-wenang, tetapi harus ditujukan kepada setiap orang yang benar-benar telah melakukan tindak pidana;
3. Landasan hukum atas kewenangan yang telah diberikan kepada penyidik cukup luas, sehingga bersumber atas hal tersebut setiap penyidik berhak untuk mengurangi kebebasan dan hak asasi bagi seseorang namun harus tetap berpijak pada landasan hukum.
4. Tidak diperbolehkan untuk menggunakan kekerasan, setiap petugas kepolisian dilarang untuk melakukan penyiksaan terhadap tahanan atau seseorang yang disangka telah terlibat dalam kejahatan. Hal ini juga dengan hak yang dimiliki oleh setiap tahanan, yaitu mendapatkan kebebasan dari adanya perlakuan intimidasi, ditakut-takuti dan disiksa secara fisik;
5. Penangkapan harus dilengkapi dengan surat perintah pelaksanaan tugas penangkapan yang dilakukan oleh pihak kepolisian dengan memperlihatkan surat tugas dan memberikan kepada tersangka surat perintah penangkapan yang telah dicantumkan identitas tersangka, serta menyebutkan alasan penangkapan secara singkat. Selanjutnya, dalam hal tertangkap tangan penangkapan yang dilakukan tanpa surat perintah dengan ketentuan bahwa penangkap harus segera menyerahkan tertangkap beserta barang bukti yang

⁷ Nazaruddin Lathif, “Pertanggungjawaban Pidana Penyidik Polri Dalam Kasus Salah Tangkap”, *Pakuan Law Review*, Vol. 4 No. 2, Juli-Desember 2018, hlm. 358.

⁸ *Ibid*, hlm. 371.

ada kepada penyidik yang terdekat;

6. Pelaksanaan penangkapan harus mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Keseimbangan antara tindakan yang dilakukan dengan ancaman;
 - b. Senantiasa menghormati hak-hak tersangka yang akan ditangkap;
 - c. Tindakan penangkapan tidak termasuk sebagai bentuk penghukuman bagi tersangka.⁹

Dewasa ini terdapat sebuah permasalahan yang terjadi dalam lingkungan proses Peradilan Pidana yang disebut sebagai korban salah tangkap atau *error in persona*, hal ini diartikan sebagai kondisi dimana seseorang telah menderita kerugian sebagai akibat dari adanya suatu tindak pidana yang bermula ketika terdapat kesalahan penyidikan yang dilakukan oleh pihak penyidik. Kesalahan dalam proses penyidikan tersebut berpotensi menimbulkan konsekuensi yang cukup besar, karena telah mengakibatkan kerugian terhadap seseorang yang pada kenyataannya tidak bersalah dan dapat menyebabkan terjadinya kekeliruan yang akan terus berlanjut jika tidak segera diperbaiki.¹⁰

Perlindungan hukum terhadap korban merupakan salah satu bentuk perwujudan atas penghormatan, penegakan, dan penjaminan atas hak asasi manusia. Dengan menunjukkan adanya persamaan prinsip dan ide hak asasi manusia, dapat digambarkan bahwa antara negara hukum dan penegakan hak asasi manusia merupakan satu mata uang dengan sisi yang berbeda.¹¹ Kesalahan tindakan identifikasi terhadap korban tindak pidana yang masih marak terjadi saat ini, dipandang sebagai akibat dari lemahnya kemampuan profesionalisme aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya.

Korban salah tangkap merupakan pihak yang menjadi korban akibat terjadinya salah penangkapan terhadap seseorang yang pada kenyataannya tidak bersalah, namun telah dianggap melakukan suatu perbuatan pidana. Selain itu, seseorang yang tidak bersalah tersebut harus merasakan pahitnya penahanan dengan kurungan dan menghadapi hukuman yang sebenarnya tidak diperbuat oleh korban. Keadilan dalam konteks apapun merupakan suatu hak bagi setiap warga negara

⁹ M.Yahya Harahap, 2020, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, (Jakarta: Sinar Grafika), hlm. 157.

¹⁰ Sujoko, 2008, *Implementasi Tuntutan Ganti Kerugian dalam Pasal 98 KUHP Terhadap Tindak Pidana Pemerkosaan*. (Semarang: Universitas Dipenorogo), hlm. 1.

¹¹ H.A.Mansyur Efendi, 1993, *Hak asasi Manusia dalam Hukum Nasional dan Hukum Internasional*, (Bogor: Ghalia Indonesia), hlm. 33.

sebagaimana asas *equality be for the law*.¹² Apabila kesalahan dalam proses penyidikan terjadi sebelum perkaranya diputus oleh pihak pengadilan, maka tersangka atau keluarganya dapat mengajukan praperadilan tentang ketidaksahan proses penangkapan tersebut.¹³

Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) menyatakan bahwa di Indonesia terdapat 15 peristiwa salah tangkap yang dilakukan oleh pihak kepolisian selama satu tahun terakhir dalam periode Juli 2023-Juni 2024. Selanjutnya, Koordinator Kontras yang bernama Dimas Bagus Arya menyebutkan bahwa terdapat peristiwa salah tangkap dengan setidaknya 23 orang korban yang 9 diantaranya mengalami luka-luka. Adapun institusi yang menjadi pelaku dalam terjadinya peristiwa salah tangkap di dominasi pada tingkat polres dengan jumlah 9 peristiwa, polsek dengan jumlah 5 peristiwa, dan polda berjumlah 1 peristiwa.¹⁴

Kasus korban salah tangkap (*error in persona*) yang terjadi di Provinsi Lampung, khususnya di Kabupaten Lampung Utara adalah kasus Oman Abdurohman yang terdapat dalam Putusan Nomor : 15/Pid.B/2018/PN.Kbu. Kasus ini menyatakan bahwa Oman Abdurohman ditangkap karena diduga terlibat dalam kasus perampokan di rumah Budi Yuswo Santoso alias Haji Nanang di Dusun V dorowati, Desa Penagan Ratu, Abung Timur, Lampung Utara, pada 22 Agustus 2017. Peristiwa tersebut menyebabkan Oman yang sehari-hari bekerja sebagai pengurus masjid Al-Jihad yang beralamat di Kampung Sangereng, ditangkap oleh pihak kepolisian pada saat sedang melakukan kegiatan bersih-bersih.

Penjelasan Oman selaku korban menyatakan bahwa pada saat berada di perjalanan menuju Polres Lampung Utara, Oman dibawa ke wilayah perkebunan dan mendapatkan penyiksaan karena tidak bersedia untuk mengakui tuduhan tersebut. selain itu, Oman juga mengaku bahwa dirinya mendapatkan pukulan secara terus-menerus di sekujur tubuhnya dan mendapatkan tembakan dari pihak kepolisian

¹² Leden Marpaung, 1991, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*, (Jakarta: Sinar Grafika), hlm. 81.

¹³ Anton Tabah, 1991, *Menetap Dengan Mata Hati Polisi Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama), hlm. 23.

¹⁴ Kompas, 07 Januari 2024, *Kontras: Polisi 15 Kali Salah Tangkap dalam Setahun Terakhir, Korbannya 23 Orang*, <https://nasional.kompas.com/read/2024/07/01/19001741/kontras-polisi-15-kali-salah-tangkap-dalam-setahun-terakhir-korbannya-23>, dikutip tanggal 15 November 2024.

pada bagian kakinya karena tetap mengatakan bahwa dirinya bukan pelaku dalam kasus perampokan seperti yang dituduhkan kepadanya.¹⁵ Akan tetapi, setelah terjadinya penembakan pada bagian kakinya membuat Oman terpaksa mengakui bahwa dirinya merupakan pelaku dalam kasus perampokan tersebut. Hal ini karena, Oman khawatir akan ditembak mati apabila tidak bersedia untuk mengatakan bahwa dirinya merupakan pelaku dalam kasus perampokan di Lampung Utara.

Perjalanan kasus Oman Abdurohman kemudian sampai kepada tahap persidangan di Pengadilan Negeri Kotabumi, Lampung Utara Pada Tahun 2018. Oman dinyatakan sebagai terdakwa yang terlibat dalam kasus perampokan di Kotabumi oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Lampung Utara, namun pada tanggal 4 Juni 2018 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotabumi memutuskan bahwa Oman tidak bersalah dan tidak terbukti atas kasus perampokan yang telah dituduhkan kepadanya. Hal ini karena, putusan menyatakan bahwa Oman Abdurohman alias Mbah Oman bin Kasnan tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan penuntut umum. Oleh karena itu, Majelis Hakim membebaskan terdakwa dari dakwaan penuntut umum, memerintahkan terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan diucapkan, serta memulihkan hak-hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya.¹⁶

Proses penangkapan terhadap tersangka yang dilakukan oleh penyidik Polri terdapat kemungkinan mengalami suatu kekeliruan atau kesalahan yang bersumber pada *human error* yaitu kesalahan penyidiknya dalam praktek di lapangan. Selain itu, Penyidik polri yang sedang berusaha mendapatkan informasi kerap kali melakukan cara-cara yang tidak manusiawi dengan memaksa korban untuk mengakui bahwa telah melakukan suatu tindak pidana dan bahkan sampai menyiksa orang tersebut apabila tidak bersedia untuk mengakui kesalahannya. Konsekuensi hukum terkait kasus salah tangkap seharusnya tidak hanya bagi

¹⁵ Detik Sumbagsel, 25 November 2024, *Perjalanan Kasus Mbah Oman Korban Salah Tangkap Lalu Terima Ganti Rugi*, <https://radarcom.id/2019/11/25/ganas-annar-mui-bandar-lampung-sosialisasi-bahaya-narkoba/>, dikutip tanggal 15 November 2024.

¹⁶ *Ibid.* hlm. 2.

pihak korban salah tangkap yang telah menderita kerugian atas kesewenangan penegak hukum saja, tetapi seharusnya untuk memenuhi rasa keadilan hal itu juga menjadi tanggung jawab dari penyidik.¹⁷

Dasar hukum yang dapat menjadi sumber perlindungan hukum bagi seseorang yang menjadi korban salah penangkapan terdapat dalam Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang dalam Pasal 9 ayat (1) yang menyatakan bahwa setiap orang yang ditangkap, ditahan, dituntut, atau diadili tanpa alasan berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkannya, berhak menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi. Pasal 9 ayat (2) menyatakan bahwa pejabat yang dengan sengaja melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. Pasal 9 ayat (3) menyatakan bahwa ketentuan mengenai tata cara penuntutan ganti kerugian, rehabilitasi, dan pembebanan ganti kerugian diatur dalam undang-undang.¹⁸

Pasal 95 Ayat (1) KUHAP menjelaskan bahwa sebagai tersangka, terdakwa, atau terpidana berhak menuntut ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili atau dikenakan tindakan lain, tanpa alasan yang berdasarkan Undang-Undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan. Hal ini karena, diharapkan dengan adanya ganti rugi tersebut pihak korban dapat merasa bahwa penyidik telah bertanggungjawab atas setiap perbuatan yang telah dilakukannya dan pihak korban tidak akan merasa terbebani atas kerugian yang pernah dialaminya sebagai akibat dari kekeliruan serta kelalaiannya pihak penyidik.¹⁹

Pasal 97 Ayat (1) menjelaskan bahwa seseorang berhak memperoleh rehabilitasi apabila oleh pengadilan telah diputus bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum yang putusannya telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Rehabilitasi merupakan sesuatu hal yang sangat penting bagi setiap orang yang menjadi korban salah

¹⁷ Bambang Waluyo, 2017, *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, (Jakarta: Sinar Grafika), hlm. 28.

¹⁸ Pasal 9 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

¹⁹ Ardiko G.M. Sitompul, Haryadi, Tri Imam Munandar, “*Penahanan Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana*”, *PAMPAS: Journal Criminal Law*, Vol. 1 No. 3, April 2021, hlm. 41.

tangkap, sehingga sangat diharapkan dan menjadi prioritas utama bagi orang-orang yang telah menjalankan proses peradilan pidana. Adapun hak-hak para korban dalam buku Rena Yulia, menurut Van Boven adalah hak untuk tahu, hak atas keadilan dan hak atas reparasi (pemulihan), yaitu hak setiap orang melalui pemulihan baik material maupun non-material bagi para korban pelanggaran hak asasi manusia.²⁰ Selanjutnya, mengenai jumlah ganti rugi terhadap korban salah tangkap terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015. Adapun proses eksekusinya, pemerintah wajib memberikan ganti rugi paling lambat 14 hari sejak surat Ketua Pengadilan Negeri memberitahukan perihal ganti rugi kepada pemerintah.

Ganti kerugian yang diajukan oleh seorang korban salah tangkap merupakan kewajiban pemerintah untuk mengabulkan, dengan tujuan agar korban salah tangkap terpenuhi haknya. Secara prinsip hak korban salah tangkap dilindungi oleh negara. Korban yang mendapatkan kerugian dalam peristiwa salah tangkap, maka secara umum korban mempunyai hak untuk mendapatkan kompensasi atau ganti rugi, berhak menolak restitusi, mendapatkan kompensasi untuk ahli warisnya, mendapat hak miliknya kembali, mendapat perlindungan dari ancaman pihak pelaku, dan mendapat bantuan penasihat hukum. Dalam hal ini, lembaga praperadilan sebagai lembaga yang berwenang melakukan pengawasan terhadap kinerja aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya telah menciptakan mekanisme control agar terwujudnya proses peradilan pidana yang sesuai dengan aturan yang berlaku. Namun apabila kesalahan dari proses penangkapan tersebut tidak diketahui dan baru diketahui setelah perkaranya diputus oleh pengadilan yang memeriksa dan memutus perkara tersebut, maka setelah putusan hakim tersebut telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) terpidana dan terhukum dapat melakukan suatu upaya hukum biasa dan luar biasa.²¹

²⁰ Rena Yulia, 2010, *Viktimologi: Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, (Yogyakarta: Graha Ilmu), hlm. 55.

²¹ Suharto dan Jonaedi Efendi, 2013, *Panduang Praktis Bila Anda Menghadapi Perkara Pidana Mulai Proses Penyelidikan Hingga Persidangan*, (Jakarta: Prenadamedia Group), hlm. 78.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka perlu adanya penelitian mengenai perlindungan hukum terhadap korban salah tangkap dan upaya hukum yang dapat dilakukan korban salah tangkap dalam memperoleh hak-haknya. Korban salah tangkap seharusnya memiliki perlindungan yang kuat terhadap hak-haknya yang diambil secara paksa oleh aparat penegak hukum yang tidak memiliki bukti kuat terhadap korban salah tangkap. Korban salah tangkap seharusnya tidak diperkenankan mendapatkan intimidasi dari pihak manapun, karena untuk kepentingan pribadi dari aparat penegak hukum itu sendiri. Hal tersebut menarik minat penulis untuk mendalami secara khusus dalam bentuk tulisan atau karya ilmiah dengan memilih judul “Analisis Perlindungan Hukum terhadap Korban Salah Tangkap (Studi Putusan Nomor : 15/Pid.B/2018/PN.Kbu)”.

B. Rumusan Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Berdasarkan uraian yang dikemukakan dalam latar belakang, maka penulis mengangkat permasalahan sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap korban salah tangkap?
- b. Bagaimanakah upaya hukum yang dapat dilakukan korban salah tangkap dalam memperoleh haknya?

2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup pada penelitian ini adalah hukum pidana, dengan kajian mengenai perlindungan hukum terhadap korban salah tangkap berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015, serta upaya hukum yang dapat dilakukan korban salah tangkap dalam memperoleh hak-haknya khususnya terkait dengan analisis dalam Putusan Nomor : 15/Pid.B/2018/PN.Kbu. Ruang lingkup waktu penelitian adalah 2025.

C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan sebelumnya, Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penulisan tesis ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap korban salah tangkap dalam peradilan pidana.
- b. Untuk menganalisis upaya hukum yang dapat dilakukan korban salah tangkap dalam memperoleh haknya.

2. Kegunaan Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini baik dari segi teoritis maupun praktis adalah sebagai berikut:

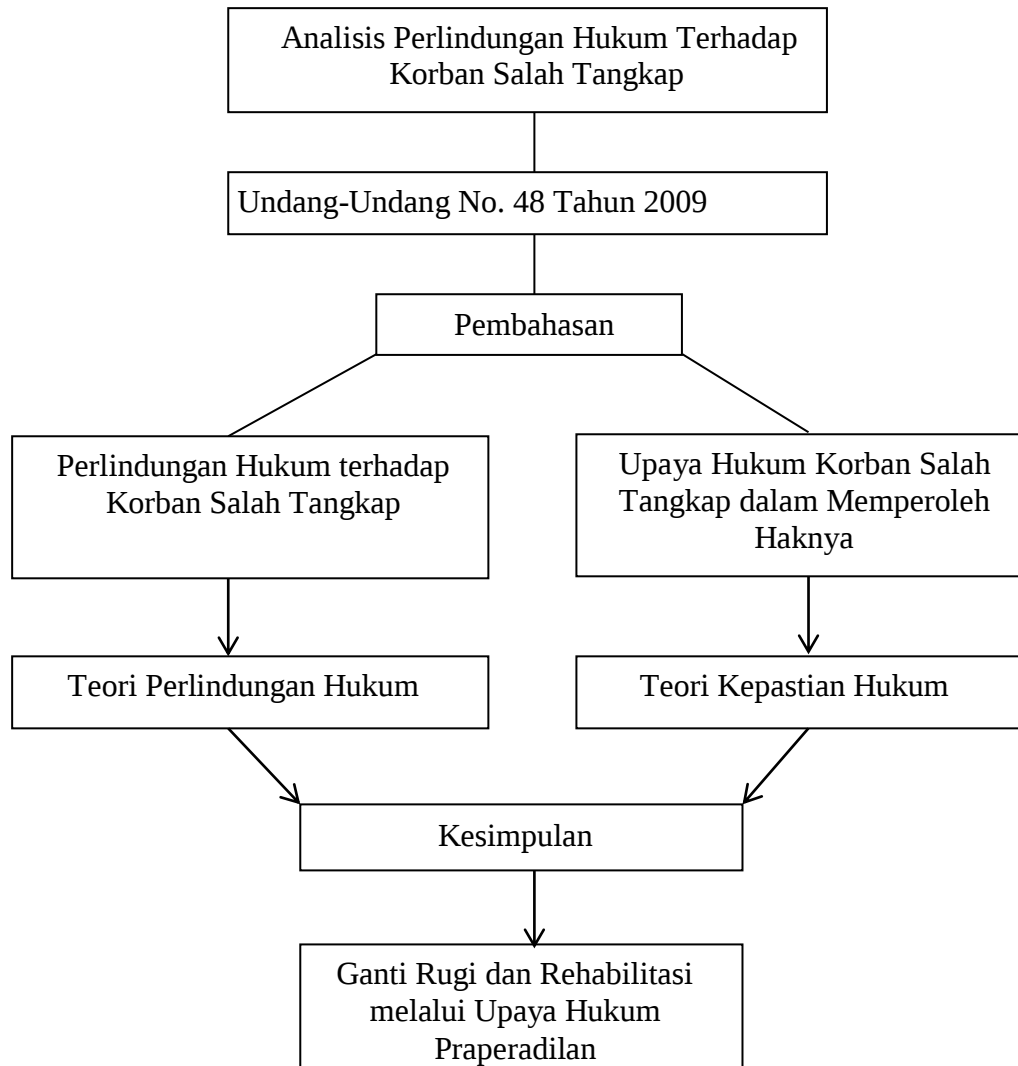
- a. Secara Teoritis, hasil dari penelitian ini diharapkan mampu meningkatkan pengetahuan, menjadi bahan referensi bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan bidang hukum pidana pada khususnya, serta bagi aparat penegak hukum dan masyarakat atas hasil kajian mengenai analisis perlindungan hukum terhadap korban salah tangkap.
- b. Secara Praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan rujukan bagi penegak hukum, masyarakat, serta pihak-pihak terkait mengenai perlindungan hukum terhadap korban salah tangkap.

D. Kerangka Teori dan Konseptual

1. Alur Pikir

Alur pikir penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 1.1 : Alur pikir penelitian



2. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep abstraksi dan hasil pemikiran ataupun kerangka acuan yang pada dasarnya memiliki tujuan untuk mengadakan identifikasi dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti.²²

1. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum merupakan perlindungan yang diberikan oleh hukum terhadap sesuatu, agar tidak ditafsirkan berbeda dan tidak dicerai oleh aparat penegak hukum. Perlindungan hukum berisi pernyataan bahwa hukum harus memberikan perlindungan terhadap semua pihak sesuai dengan status hukumnya, karena setiap orang memiliki kedudukan yang sama dihadapan hukum. aparat penegak hukum wajib menegakkan hukum dan dengan berfungsinya aturan hukum, maka secara tidak langsung pula hukum akan memberikan perlindungan pada setiap hubungan hukum atau segala aspek dalam kehidupan masyarakat yang diatur oleh hukum.²³

Teori hukum yang dikemukakan oleh Setiono menyatakan bahwa perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.²⁴

Perlindungan hukum terhadap korban salah tangkap tercantum dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman pada Pasal 9 yaitu:

- 1) Setiap orang yang ditangkap, ditahan, dituntut, atau diadili tanpa alasan berdasarkan Undang-Undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkannya, berhak menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi;
- 2) Pejabat yang dengan sengaja melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 3) Ketentuan mengenai tata cara penuntutan ganti kerugian, rehabilitasi, dan

²² Soerjono Soekanto, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press), hlm. 124.

²³ Soerjono Soekanto dan Purnadi Purbacaraka, 1993, *Sendi-Sendi Ilmu Hukum dan Tata Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti), hlm. 63.

²⁴ Setiono, 2004, *Rule of Law*, (Surakarta: Universitas Sebelas Maret), hlm. 3.

pembebanan ganti kerugian diatur dalam Undang-Undang.

Pasal 95 Ayat (1) KUHAP menjelaskan bahwa sebagai tersangka, terdakwa, atau terpidana berhak menuntut ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili atau dikenakan tindakan lain, tanpa alasan yang berdasarkan Undang-Undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan. Hal ini karena, diharapkan dengan adanya ganti rugi tersebut pihak korban dapat merasa bahwa penyidik telah bertanggungjawab atas setiap perbuatan yang telah dilakukannya dan pihak korban tidak akan merasa terbebani atas kerugian yang pernah dialaminya sebagai akibat dari kekeliruan serta kelalaiannya pihak penyidik.²⁵

Pasal 97 Ayat (1) menjelaskan bahwa seseorang berhak memperoleh rehabilitasi apabila oleh pengadilan telah diputus bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum yang putusannya telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Rehabilitasi merupakan sesuatu hal yang sangat penting bagi setiap orang yang menjadi korban salah tangkap, sehingga sangat diharapkan dan menjadi prioritas utama bagi orang-orang yang telah menjalankan proses peradilan pidana. Adapun hak-hak para korban dalam buku Rena Yulia, menurut Van Boven adalah hak untuk tahu, hak atas keadilan dan hak atas reparasi (pemulihan), yaitu hak setiap orang melalui pemulihan baik material maupun non-material bagi para korban pelanggaran hak asasi manusia.²⁶

²⁵ Ardiko G.M. Sitompul, Haryadi, Tri Imam Munandar, “Penahanan Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana”, *PAMPAS: Journal Criminal Law*, Vol. 1 No. 3, April 2021, hlm. 41.

²⁶ Rena Yulia, 2010, *Viktimologi: Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, (Yogyakarta: Graha Ilmu), hlm. 55.

2. Teori Kepastian Hukum

Teori kepastian hukum merupakan salah satu tujuan hukum yang dikatakan sebagai bagian dari upaya untuk mewujudkan keadilan. Kepastian hukum sendiri memiliki wujud nyata, yaitu pelaksanaan atau penegakan hukum terhadap suatu tindakan yang tidak memandang individu yang melakukannya. Melalui kepastian hukum, setiap orang mampu memperkirakan apa yang akan terjadi apabila melakukan suatu tindakan hukum tertentu. Kepastian hukum pun diperlukan guna mewujudkan prinsip-prinsip dari persamaan dihadapan hukum tanpa adanya diskriminasi.

Menurut Aristoteles kepastian hukum merupakan asas tujuan dari hukum yang menghendaki keadilan. Menurut teori ini, yang dimaksud dengan hukum mempunyai tugas suci dan luhur ialah keadilan yang diberikan kepada tiap-tiap orang apa yang berhak menerima dan memerlukan peraturan bagi tiap-tiap kasus. Dengan demikian, kepastian hukum sangat diperlukan untuk dapat menjamin ketentraman dan ketertiban dalam masyarakat. Selanjutnya, kepastian hukum ditujukan pada sikap lahir manusia dan tidak mempersoalkan apakah sikap batin seseorang itu baik atau buruk karena yang diperhatikan adalah bagaimana perbuatan lahiriahnya.

Hukum haruslah bersifat pasti dan adil, sehingga hukum dijadikan sebagai pedoman kelakuan yang harus menunjang antara suatu tatanan dan dinilai wajar. Hanya dengan bersifat pasti dan adil lah hukum dijalankan sesuai dengan fungsi yang dimilikinya, sehingga Jan M. Otto pun berpendapat mengenai kepastian hukum yang disyaratkan menjadi beberapa hal sebagai berikut:

1. Kepastian hukum menyediakan aturan hukum yang jelas serta jernih, konsisten serta mudah diperoleh atau diakses. Aturan hukum tersebut haruslah diterbitkan oleh kekuasaan negara dan memiliki tiga sifat yaitu jelas, konsisten dan mudah diperoleh.
2. Beberapa instansi penguasa atau pemerintahan dapat menerapkan aturan hukum dengan cara yang konsisten serta dapat tunduk maupun taat kepadanya.
3. Mayoritas warga pada suatu negara memiliki prinsip untuk dapat menyetujui muatan yang ada pada muatan isi. Oleh karena itu, perilaku warga pun akan menyesuaikan terhadap peraturan yang telah diterbitkan oleh pemerintah.

4. Hakim peradilan memiliki sifat yang mandiri, artinya hakim tidak berpihak dalam menerapkan aturan hukum secara konsisten ketika hakim tersebut dapat menyelesaikan hukum.
5. Keputusan dari peradilan dapat secara konkrit dilaksanakan.²⁷

Kepastian Hukum memiliki makna yang erat dengan asas kebenaran. Hal ini karena, kepastian hukum akan menjamin seseorang dapat melakukan suatu perilaku yang sesuai dengan ketentuan dalam hukum yang berlaku dan begitu pula sebaliknya. Tanpa adanya kepastian hukum, maka seorang individu tidak dapat memiliki suatu ketentuan baku untuk menjalankan suatu perilaku. Gustav Radbruch menjelaskan¹, bahwa dalam teori kepastian hukum yang ia kemukakan ada empat hal mendasar yang memiliki hubungan erat dengan makna dari kepastian hukum itu sendiri, yaitu sebagai berikut:

- 1) Hukum merupakan hal positif yang memiliki arti bahwa hukum positif ialah perundang-undangan.
- 2) Hukum didasarkan pada sebuah fakta, artinya hukum itu dibuat berdasarkan pada kenyataan.
- 3) Fakta yang termaktub atau tercantum dalam hukum harus dirumuskan dengan cara yang jelas, sehingga akan menghindari kekeliruan dalam hal pemaknaan atau penafsiran serta dapat mudah dilaksanakan.
- 4) Hukum yang positif tidak boleh mudah diubah.

Menurut Gustav Radbruch mengenai kepastian hukum tersebut, didasarkan pada pandangannya mengenai kepastian hukum yang berarti kepastian hukum itu sendiri. Gustav Radbruch mengemukakan, bahwa kepastian hukum adalah salah satu produk dari hukum atau lebih khususnya lagi merupakan produk dari perundang-undangan.²⁸

²⁷ Soeroso, 2011, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 28.

²⁸ Satjipto Rahardjo, 2012, Ilmu Hukum, Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm. 19.

3. Kerangka Konseptual

Konseptual merupakan susunan berbagai konsep yang menjadi fokus pengamatan dalam melakukan penelitian.²⁹ Berdasarkan definisi tersebut, penulis akan memberikan suatu konsep yang bertujuan untuk menjelaskan beberapa istilah yang digunakan oleh penulis. Istilah-istilah yang dimaksud antara lain sebagai berikut:

- a. Analisis adalah pengumpulan hukum-hukum dan dasar-dasar lain yang relevan untuk kemudian ditarik suatu simpulan sebagai jalan keluar atau jawaban atas suatu permasalahan.³⁰
- b. Perlindungan Hukum adalah perlindungan yang diberikan kepada subjek hukum sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, baik yang bersifat preventif (pencegahan) maupun represif (paksaan). Baik yang tertulis maupun tidak tertulis untuk menegakkan ketentuan atau peraturan hukum.
- c. Korban adalah seseorang yang secara sengaja atau tidak sengaja, secara langsung atau tidak langsung menjadi sasaran tindakan orang lain. Apabila tindakan tersebut mengakibatkan penderitaan fisik, mental, dan kerugian ekonomi seseorang akibat suatu tindak pidana.³¹
- d. Salah Tangkap (*Error In Person*) adalah kekeliruan dalam penangkapan atau penahanan terhadap seseorang, yang disebabkan oleh kesalahan prosedur atau kesalahan dalam proses penyidikan dan diselesaikan oleh aparat penegak hukum yang berwenang.³²
- e. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidikan dalam perkara dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dapat dijadikan bukti untuk memperoleh terang tentang tindak pidana yang terjadi serta untuk menemukan tersangkanya.³³

²⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 1986, hlm. 54.

³⁰ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung: Mandar Maju, 2008, hlm. 83.

³¹ Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pelindungan Saksi dan Korban.

³² Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Jakarta: Sinar Grafika, 2002, hlm. 45.

³³ Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

- f. Penangkapan adalah tindakan penyidik berupa pembatasan sementara kemerdekaan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan penuntutan dalam perkara tersebut dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang.³⁴
- g. Upaya hukum adalah hak meminta atau menghimbau masyarakat untuk tidak menerima putusan pengadilan, berupa perlawanan atau banding atau kasasi atau hak terpidana untuk mengajukan permintaan peninjauan kembali dalam perkaranya dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang.³⁵

E. Metode Penelitian

Metode penelitian dilakukan dalam usaha untuk memperoleh data yang akurat serta dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya. Penelitian hukum merupakan kegiatan ilmiah yang didasarkan kepada metode sistematis, dan pemikiran tertentu, dengan jalan menganalisisnya.³⁴ Selain itu, metode penelitian juga diadakan sebagai sarana pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam melakukan penelitian.

1. Pendekatan Masalah

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan secara yuridis normatif dan yuridis empiris, sebagaimana berikut:

- a. Pendekatan yuridis normatif, yaitu pendekatan dengan cara menelaah kaidah-kaidah, norma-norma, aturan-aturan yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti. Pendekatan tersebut bertujuan untuk mengumpulkan berbagai peraturan perundang-undangan, teori-teori, dan literatur-literatur yang erat hubungannya dengan masalah yang akan diteliti.
- b. Pendekatan yuridis empiris, yaitu pendekatan yang dilakukan untuk mempelajari hukum dalam kenyataan atau berdasarkan fakta secara objektif di lapangan. Fakta tersebut dapat berupa pendapat, sikap, serta perilaku hukum yang didasarkan pada identifikasi hukum dan efektifitas hukum.

³⁴ Pasal 1 Angka 20 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

³⁵ Pasal 1 Angka 12 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

2. Sumber dan Jenis Data

Menurut Soerjono Soekanto, Data adalah sekumpulan informasi yang dibutuhkan dalam pelaksanaan suatu penelitian yang diperoleh dari berbagai sumber. Berdasarkan sumbernya, data terdiri dari data lapangan dan data kepustakaan. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

- a. Data Primer, yaitu hasil dari penelitian di lapangan yang bersumber dari pengamatan dan wawancara terbuka dan mendalam dengan pihak-pihak yang terlibat langsung atau mengetahui terkait masalah perlindungan hukum terhadap korban salah tangkap dalam sistem peradilan pidana.
- b. Data Sekunder, yaitu data yang digunakan untuk memecahkan masalah dalam penelitian dan diperoleh dari hasil penelitian pustaka dengan cara mempelajari dan memahami literatur-literatur maupun perundang-undangan yang berlaku dan menunjang penelitian ini. Data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.
 - 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat yang terdiri dari :
 - a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
 - b) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
 - c) Undang-Undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
 - 2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu literatur penelitian yang berhubungan dengan bahan hukum primer, terdiri dari buku, jurnal, dan pengamatan (observasi) di lapangan yang relevan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian.
 - 3) Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang menjelaskan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus dan ensiklopedia.

3. Narasumber

Narasumber dalam penelitian ini berdasarkan objek penelitian yang menguasai masalah, memiliki data, dan bersedia memberikan data. Dalam penelitian ini yang menjadi narasumber adalah sebagai berikut:

- | | |
|---|-----------|
| a. Hakim Pengadilan Negeri Kotabumi | : 1 Orang |
| b. Kepolisian Resor Kota (Polresta) Kotabumi | : 1 Orang |
| c. Kejaksaan Negeri Kotabumi | : 1 Orang |
| d. Advokat YLKBH Fiat Yustisia Kotabumi | : 1 Orang |
| e. Akademisi Fakultas Hukum Universitas Lampung | : 1 Orang |

Jumlah	: 5 Orang
--------	-----------

4. Prosedur Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang diperlukan dalam penelitian ini, penulis menggunakan prosedur studi lapangan dan studi kepustakaan.

1) Studi Pustaka (*Library Research*)

Studi Kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data sekunder. Studi kepustakaan dilakukan dengan cara membaca, mengutip hal-hal yang dianggap penting dari beberapa peraturan perundang-undangan dan bahan-bahan tertulis lainnya yang berkaitan dengan materi pembahasan.

2) Studi Lapangan (*Field Research*)

Studi lapangan dilakukan untuk memperoleh data primer. Studi lapangan dilakukan dengan cara mengadakan wawancara (interview) dengan narasumber. Wawancara dilakukan secara langsung dengan mengadakan tanya jawab secara terbuka dan mendalam untuk mendapatkan keterangan atau jawaban yang utuh sehingga data yang diperoleh sesuai dengan yang diharapkan. Studi lapangan dilakukan di wilayah Kota Bandar Lampung.

b. Prosedur Pengolahan Data

Setelah melakukan pengumpulan data, selanjutnya dilakukan pengolahan sehingga data yang diperoleh dapat mempermudah permasalahan yang diteliti. Teknik pengolahan data adalah suatu metode atau cara untuk konversi data menjadi bentuk yang dapat digunakan dan diinginkan. Dimana konversi ini dilakukan dengan menggunakan urutan yang telah ditentukan baik itu secara manual atau otomatis. Pengolahan data meliputi tahapan sebagai berikut:

- 1) Identifikasi data, yaitu mengidentifikasi pembahasan yang akan dilakukan dengan menelaah peraturan, dan literatur yang berkaitan dengan judul dan permasalahannya.
- 2) Klasifikasi data, yaitu hasil identifikasi data yang selanjutnya diklasifikasi atau dikelompokkan sehingga diperoleh data yang benar- benar objektif.
- 3) Sistematisasi data, yaitu menyusun data menurut sistematika yang telah ditetapkan dalam penelitian sehingga dapat memudahkan penulis dalam menginterpretasikan data.

5. Analisis Data

Analisis data adalah proses pengolahan data dengan tujuan untuk menemukan informasi yang dapat dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan untuk solusi suatu permasalahan. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara deskriptif kualitatif, yaitu di deskripsikan dalam bentuk penjelasan dan uraian kalimat yang mudah dimengerti untuk dapat ditarik kesimpulan guna menjawab permasalahan penelitian. Penarikan kesimpulan dilakukan secara induktif, yaitu menarik kesimpulan berdasarkan hal-hal yang bersifat khusus lalu disimpulkan secara umum dan selanjutnya dari berbagai kesimpulan tersebut dapat diajukan sebagai saran.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum berasal dari kata lindung yang artinya menempatkan diri di bawah sesuatu, supaya tersembunyi. Perlindungan memiliki pengertian suatu perbuatan melindungi dan memberikan pertolongan. Merujuk pada definisi tersebut, perlindungan hukum dapat diartikan sebagai upaya melindungi yang dilakukan pemerintah atau penguasa berdasarkan peraturan yang berlaku.³⁶ Hukum yang berlaku di masyarakat yang mengatur tata tertib masyarakat itu, didasarkan atas kekuasaan yang ada dalam masyarakat. Fitzgerald menyatakan bahwa menurut teori perlindungan hukum Salmond, suatu lalu lintas kepentingan hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat, perlindungan terhadap kepentingan tertentu dapat dilakukan dengan cara membantai berbagai kepentingan di lain pihak.³⁷

Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi.³⁸ Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum merupakan tindakan pemerintah yang diberikan terhadap subjek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.

³⁶ Wjs Peorwadminta, 1961, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka), hlm. 540.

³⁷ Satjipto Raharjo, 2000, *Ilmu Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti), hlm. 53.

³⁸ *Ibid*, hlm 69.

Penerapan perlindungan berasal dari suatu ketentuan hukum yang merupakan suatu kesepakatan masyarakat untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah. Menurut Lili Rasjidi dan I.B Wysa Putra, hukum dapat berfungsi dalam mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga predektif dan antipatif.³⁹ Perlindungan hukum juga dapat diartikan sebagai perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan dan kaidah yang dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya.⁴⁰

Perlindungan Hukum adalah penyempitan arti dari perlindungan, dalam hal ini hanya sebatas perlindungan oleh hukum saja. Perlindungan yang diberikan oleh hukum, terkait dengan adanya hak dan kewajiban oleh manusia sebagai subyek hukum dalam interaksinya dengan sesama manusia serta lingkungannya. Sebagai subyek hukum manusia memiliki hak dan kewajiban dalam melakukan suatu tindakan yang berkaitan dengan hukum.⁴¹ Sebagai perlindungan kepentingan manusia, penegakan hukum harus memperhatikan 4 (empat) unsur yaitu kepastian hukum, kemanfaatan hukum, keadilan hukum, dan jaminan hukum.⁴²

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum harus diberikan semaksimal mungkin terhadap korban salah tangkap, hal ini dilakukan sebagai seseorang yang telah mengalami penderitaan akibat kekeliruan dari penegak hukum mendapatkan hak-haknya yang sama di hadapan hukum. Hak korban secara hukum perlu mendapatkan perlindungan yang tegas dari pemerintah, bahkan korban salah tangkap perlu mendapatkan pengarahan khusus terhadap persoalan yang sedang dihadapi. Oleh karena itu, perlindungan hukum memberikan pengayoman masyarakat yang mengalami kerugian agar mendapatkan perlindungan untuk memperoleh haknya yang diberikan oleh hukum.

³⁹ Lili Rasjidi dan I.B Wysa Putra, 1993, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, (Bandung: Remaja Rusdakarya), hlm. 118.

⁴⁰ Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, (Surabaya, Bina Ilmu), hlm. 25.

⁴¹ CST Kansil, 1989, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, 1989, hlm 102.

⁴² Ishaq, 2009, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, (Jakarta, Sinar Grafika), hlm. 43.

B. Tinjauan Umum Tentang Korban

Korban diartikan bukan hanya sekedar korban yang menderita langsung, akan tetapi korban tidak langsung pun juga mengalami penderitaan yang dapat diklarifikasikan sebagai korban suatu kejahatan tidaklah harus berupa individu atau perorangan, tetapi bisa berupa kelompok orang, masyarakat atau juga badan hukum. Pada kejahatan tertentu, korbannya bisa juga berasal dari bentuk kehidupan lainnya. Seperti tumbuhan, hewan atau ekosistem. Korban semacam ini lazimnya kita temui dalam kejahatan terhadap lingkungan.⁴³

Menurut Arif Gosita korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan hak asasi pihak yang dirugikan.⁴⁴ Kemudian, Muladi menyatakan bahwa Korban (victims) adalah orang-orang yang baik secara individual maupun kolektif telah menderita kerugian, termasuk kerugian fisik atau mental, emosional, ekonomi, atau gangguan substansial terhadap hak-haknya yang fundamental, melalui perbuatan atau komisi yang melanggar hukum pidana di masing-masing negara, termasuk penyalahgunaan kekuasaan.⁴⁵

Steven Schafer dalam Rena Yulia berdasarkan kaitannya dengan peranan korban mengemukakan beberapa tipe korban yang dikaitkan dengan pertanggungjawaban, yaitu:

1. *Unrelated victims*, adalah mereka yang tidak mempunyai hubungan apapun dengan pelaku kecuali pelaku yang telah melakukan kejahatan terhadapnya. Pada tipe ini tanggung jawab terletak penuh di tangan pelaku.
2. *Provocative victims* adalah mereka yang melakukan sesuatu terhadap pelaku dan konsekuensinya mereka menjadi korban. Korban dalam hal ini merupakan pelaku utama. Pada tipe ini yang bertanggungjawab terletak pada dua belah pihak yaitu korban pelaku.
3. *Praticipating victims*, merupakan perilaku korban yang tanpa disadari mendorong pelaku untuk berbuat jahat. Pada tipe ini tanggng jawab terletak pada pelaku.
4. *Biologically weak victims*, adalah mereka yang mempunyai bentuk fisik dan mental tertentu yang mendorong orang melakukan kejahatan terhadapnya,

⁴³ R. Wiyono, 2006, *Pengadilan HAM di Indonesia*, (Jakarta: Graha Ilmu), hlm. 78.

⁴⁴ Arief Gosita, 1993, *Masalah Korban Kejahatan*, (Jakarta: Akademika Pressindo), hlm. 63.

⁴⁵ Muladi, 2005, *Hak Asasi Manusia: Hakekat, Konsep, dan Implikasinya Dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*, (Bandung: Refika Aditama), hlm. 108.

sebagai contoh anak kecil, orang kecil orang berusia lanjut, perempuan, orang yang cacat fisik mental. Pada tipe ini yang bertanggung jawab adalah masyarakat dan pemerintah, karena tidak mampu melindungi korban yang tidak berdaya

5. *Socially weak victims*, adalah mereka yang tidak diperhatikan oleh masyarakat sebagai anggota, misalnya kaum imigran dan kelompok minoritas. Pada tipe ini pertanggungjawaban terletak pada penjahat dan masyarakat.
6. *Self-victimizing victims* adalah mereka yang menjadi korban karena perbuatannya sendiri, seperti kecanduan narkoba, homo seksual dan perjudian. Pada tipe ini tanggung jawab terletak penuh pada pelaku juga menjadi korban.
7. *Political victims* adalah mereka yang menderita karena lawan politiknya. Pada tipe ini ada yang dapat dipertanggungjawabkan.⁴⁶

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa seseorang yang mengalami peristiwa salah tangkap dapat dikatakan sebagai korban karena telah menderita kerugian secara fisik akibat dari adanya penganiayaan yang dialami selama proses penyidikan. Selain itu, seseorang yang mengalami peristiwa salah tangkap juga menderita secara mental akibat dari adanya intimidasi dan tekanan untuk mengakui perbuatan tindak pidana yang sebenarnya tidak diperbuat olehnya. Selanjutnya, korban salah tangkap juga mendapat kerugian ekonomi karena selama proses penangkapan telah ditahan sehingga tidak dapat bekerja untuk mencari nafkah sebagaimana mestinya sebagai akibat dari tindakan pihak penyidik yang bertentangan dengan kepentingan hak asasi pihak yang dirugikan untuk mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri.

⁴⁶ Rena Yulia, *Viktimologi: Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, 2011, hlm. 164-165.

C. Tinjauan Umum Tentang Asas Praduga Tak Bersalah

Asas praduga tak bersalah merupakan sebagian dari fungsi peradilan pidana modern yang dilakukan dengan pengambilalihan sikap balas atau kekerasan dalam suatu institusi yang diajukan kepada negara. Dengan demikian, semua pelanggaran memiliki hak yang harus diselesaikan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Asas praduga tak bersalah di Indonesia telah dimuat dalam pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, yang menyatakan bahwa setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan atau dihadapkan didepan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya, dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Terdapat konsekuensi logis yang berasal dari asas praduga tak bersalah, yaitu tersangka dan terdakwa memiliki ketentuan hukum untuk tidak memberikan penjelasan yang meringankan atau memberatkan dalam pengadilan. Hal ini karena, dinyatakan dalam Pasal 8 ayat (2) bahwa dalam mempertimbangkan berat atau ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa. Asas praduga tak bersalah pada hakikatnya menampakkan diri dari masalah *burden of proof* atau beban pembuktian. Sudah menjadi kewajiban penuntut umum untuk melakukan pembuktian kesalahan terdakwa, terkecuali pembuktian *insanity* yang diberatkan kepada terdakwa maupun undang-undang yang memberikan ketegasan dalam pembuktian terbalik. Untuk mematahkan asas praduga tak bersalah, asas pembuktian terbalik adalah senjata yang akan dibebankan kepada terdakwa dalam membuktikan pembuktian bahwa dirinya tidak bersalah.

Sistem peradilan pidana menyatakan bahwa hakim diberikan kewenangan oleh undang-undang dalam memutuskan suatu peradilan pidana melalui proses pengadilan, hal ini berarti KUHP hanya mengatur minimal dan maksimal dalam hukuman dan selebihnya hakim yang akan memutuskan pada persidangan. Asas praduga tak bersalah juga berkaitan dengan hak asasi manusia yang harus di proses dengan seadil-adilnya terhadap terdakwa sebagai manusia yang dapat memperoleh keadilan HAM. Menurut Mardjono Reksodiputro, asas praduga tak

bersalah merupakan asas pertama dalam melakukan suatu proses hukum yang adil (*due process of law*) yang mencakup:

- a. Proteksi terhadap tindakan sewenang-wenang yang berasal pejabat Negara;
- b. Pengadilanlah yang berhak menentukan mengenai salah atau tidaknya terdakwa;
- c. Bahwa sidang harus bersifat transparansi;
- d. Bahwa tersangka serta terdakwa wajib diberi jaminan untuk dapat membela diri sepenuhnya.⁴⁷

Asas praduga tidak bersalah memiliki makna yang berarti suatu asas yang menghendaki agar setiap orang yang terlibat dalam kasus pidana wajib untuk mendapatkan klaim belum bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya itu. Investigasi masalah pada semua tingkat pemeriksaan harus dapat menduga bahwa terdakwa atau tersangka belum bersalah, baik terhadap sikap seluruh pihak terhadap tersangka atau terdakwa maupun dalam menggunakan istilah sewaktu berdialog dengan terdakwa. Segi positif berasal asas praduga tidak bersalah merupakan penyampaian perhatian terhadap hak asasi manusia, sebab semua tindakan yang dilakukan harus sesuai dengan aturan-aturan hukum yang berakibat sedikit kemungkinan akan terjadi kesalahan-kesalahan pada saat melakukan investigasi.⁴⁸

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan atau dihadapkan didepan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya, dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Dalam hal ini, Oman Abdurrohman yang mengalami peristiwa salah tangkap telah mendapatkan tekanan untuk mengakui kesalahan yang sebenarnya tidak diperbuat olehnya sejak dalam proses penyidikan. Seharusnya, setiap orang yang terlibat dalam kasus pidana wajib untuk mendapatkan klaim belum bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya itu. Dengan demikian, investigasi masalah pada semua tingkat pemeriksaan akan lebih terarah dan berpotensi untuk tidak terjadi kekeliruan yang dilakukan oleh penegak hukum.

⁴⁷ Mardjono Reksodiputro, 1995, *Hak Asasi manusia dalam peradilan Pidana*, (Jakarta pusat: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum UI), hlm. 36.

⁴⁸ *Ibid*, hlm. 48.

D. Tinjauan Umum Tentang Upaya Hukum

Secara umum upaya hukum merupakan suatu cara yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan kepada seseorang atau badan hukum dalam perkara tertentu terhadap suatu putusan pengadilan. Upaya perlindungan hukum dalam teori dan praktik hukum pidana ada 3 (tiga) macam, yaitu upaya hukum praperadilan, upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa. Dalam hal ini yang menjadi perbedaan antara upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa, yaitu dalam upaya hukum biasa eksekusi bersifat kekal kecuali ada dakwaan terhadap suatu putusan. Sebaliknya, pada upaya hukum luar biasa eksekusi tidak ditangguhkan.

Adanya upaya hukum yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan tidak lain adalah untuk melindungi hak-hak pelaku tindak pidana apabila tindak pidana tersebut terjadi karena suatu putusan yang keliru, tidak memuaskan atau suatu putusan yang memojokkan pelaku. Upaya hukum merupakan salah satu bentuk perlindungan hak asasi warga negara ketika berhadapan dengan hukum, baik dalam proses persidangan maupun setelah adanya putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap sampai dengan dilaksanakannya suatu putusan. Adapun jenis-jenis upaya hukum pidana, yaitu:

1. Upaya Hukum Praperadilan

Praperadilan merupakan kewenangan Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus sah atau tidaknya suatu penangkapan atau penahanan, serta sah atau tidaknya pengungkapan suatu penyidikan atau pemanggilan. Hal yang dapat memperbolehkan diajukannya Praperadilan adalah dari Tersangka, yaitu apakah tindakan yang dipilih terhadap dirinya telah sesuai dengan ketentuan Pasal 21 KUHAP, atau apakah orang yang didakwa telah melampaui batas waktu yang ditentukan dalam Pasal 24 KUHAP.⁴⁹

Permintaan pemeriksaan sah tidaknya suatu penangkapan atau sah tidaknya suatu penahanan, hanya dapat diajukan oleh tersangka, keluarga atau kuasanya kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebutkan alasan-alasannya, sedangkan hak

⁴⁹ Hasan Basri, "Perlindungan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana berdasarkan Sistem Peradilan Pidana Indonesia", *Jurnal Hukum*, Vol.2 No.2, Maret 2021, hlm. 109.

untuk mengajukan permintaan untuk dapat memeriksa sah tidaknya suatu panggilan penyidikan atau sah tidaknya suatu panggilan merupakan hak penyidik atau pemeriksaan umum atau pihak ketiga yang berkepentingan dengan menyebutkan pula alasannya.⁵⁰

Seorang tersangka yang berpendapat bahwa penangkapan atau penahanannya oleh aparat penegak hukum telah melanggar hukum yang berlaku, maka berhak meminta peninjauan kembali atas tindakannya yang biasa disebut dengan gugatan. Tersangka tersebut dapat melakukannya dengan menyampaikan alasan kepada ketua pengadilan negeri yang dituangkan dalam Pasal 79 KUHAP. Menurut Pasal 81 KUHAP, apabila penangkapan atau pemenjaraan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dapat dibuktikan melanggar hukum, maka tersangka atau pihak ketiga yang bersangkutan berhak mengajukan permohonan ganti kerugian atau rehabilitasi. Terkait dengan ganti kerugian, Pasal 95 ayat (2) KUHAP secara tegas menyatakan bahwa sidang praperadilan berwenang untuk mengabulkan tuntutan ganti rugi yang diajukan oleh tersangka atau ahli warisnya atas kesalahan penangkapan atau penahanan, serta perbuatan lain yang dilakukan tanpa izin. pembenaran hukum atau karena kesalahan dalam mengidentifikasi orang atau hukum.

Prosedur pra-persidangan dimulai sebelum penyelidikan pengadilan atas masalah tersebut, sehingga dalam hal penyidik, penuntut umum atau pihak ketiga berpendapat bahwa penghentian penyidikan atau penuntutan merupakan perbuatan melawan hukum, maka mereka mempunyai pilihan untuk mengajukan permintaan pemeriksaan secara formal kepada hakim ketua pengadilan negeri, sebagaimana diatur dalam Pasal 80 KUHAP. Penyelesaian penyidikan dan penuntutan tidak bisa dilakukan secara diam-diam oleh para penegak hukum, melainkan harus berpegang pada protokol yang telah ditetapkan dalam peraturan yang ada.

⁵⁰ Pengadilan Negeri Blora, "*Upaya Hukum Pidana*", <http://pn-blora.go.id/main/index.php/tentang-pengadilan/kepaniteraan/kepaniteraan-pidana/715-upaya-hukum-pidana>. Diakses 14 Maret 2025, Pukul 14.54.

Syarat-syarat untuk mengajukan upaya praperadilan terdapat empat kriteria yang harus digunakan hakim dalam menentukan sah atau tidak sahnya penahanan, yaitu:

- a. Penahanan hanya diperbolehkan untuk keperluan proses penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan di pengadilan. Sehingga, dalam rangka penyidikan, dilakukan penahanan untuk mencari dan mengumpulkan bukti-bukti serta memberikan gambaran mengenai tindak pidana yang terjadi agar dapat menemukan tersangkanya sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 angka 2 KUHP. Jika dimungkinkan untuk mengumpulkan bukti-bukti yang meyakinkan mengenai suatu tindak pidana, maka penahanan tidak diperlukan lagi dilakukan.
- b. Penahanan telah dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan terkait, termasuk kewenangan hukum petugas yang melakukan penahanan. Sehingga, dapat dinyatakan bahwa proses penyidikan merupakan kewenangan penahanan orang yang berada pada penyidik Polri sebagaimana tercantum dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a juncto Pasal 7 ayat (1) huruf d KUHAP. Namun penyidik pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b KUHAP seringkali tidak diberikan kewenangan untuk melakukan penahanan terhadap individu. Namun demikian, melalui penerapan aturan khusus (*lex specialis*), undang-undang umum tersebut diubah, memberikan kewenangan tertinggi untuk melakukan penahanan terhadap individu kepada penyidik kejaksaan berdasarkan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2004 dan penyidik KPK berdasarkan UU No. 30 Tahun 2002.
- c. Penahanan dibenarkan secara subyektif apabila terdapat kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak barang bukti, dan/atau melakukan residivisme. Dalam praktik hukum, sebab-sebab subyektif sering kali dianggap kurang obyektif, seperti yang tersirat dalam ungkapan tersebut. Oleh karena itu, mengingat tidak adanya standar obyektif untuk menetapkan pembenaran subyektif atas penahanan, konsep penahanan telah bergeser ke gagasan bahwa ditangkap adalah hal yang biasa, sedangkan tidak ditangkap adalah kejadian yang jarang terjadi.
- d. Surat perintah penyidik tidak bersyarat dan tidak dibatasi. Surat perintah tersebut harus mencantumkan identitas tersangka, alasan penahanan, penjelasan singkat tentang dugaan pelanggaran, dan lokasi pemenjaraan jika terjadi di lembaga penahanan negara. Selain itu, perintah penahanan harus menentukan jangka waktu penahanan, yang harus mematuhi batasan yang ditetapkan secara hukum. Surat perintah itu diserahkan kepada kerabat pasien. Sebaiknya tersangka didampingi oleh seorang atau lebih penasihat hukum pada pemeriksaan sebelumnya, dan turunan perintah penahanan juga diberikan kepada penasihat hukumnya. Kelengkapan merupakan syarat pelaksanaan penahanan dan penyusunan Berita Acara Penahanan. Kegagalan untuk mematuhi aturan penahanan ini dapat menyebabkan tindakan tersebut melanggar hukum.⁵¹

⁵¹ Kusuma, I. Made Wisnu Wijaya, and Ni Made Sukaryati Karma. "Upaya Hukum Praperadilan dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia." *Jurnal Interpretasi Hukum* 1.2 (2020): 73-77.

2. Upaya Hukum Biasa

Upaya hukum biasa terdiri dari perlawanan, banding dan kasasi. Adapun banding, yaitu upaya hukum yang dapat ditempuh oleh suatu pihak untuk mengkaji ulang putusan pengadilan tingkat pertama. Upaya hukum banding juga dapat ditujukan untuk memperbaiki penyelesaian pengadilan tingkat pertama apabila ditemukan kekeliruan atau kelalaian dalam mengambil suatu putusan. Selanjutnya, tujuan dari upaya hukum banding adalah untuk mencegah terjadinya kesewenang-wenangan atau penerangan jabatan oleh pengadilan tingkat pertama. Selanjutnya, upaya kasasi merupakan upaya hukum biasa pada tingkat terakhir yang diperiksa oleh Mahkamah Agung. Pemeriksaan kasasi dapat diajukan terhadap perkara pidana pada tingkat terakhir oleh pengadilan selain Mahkamah Agung, kecuali untuk putusan bebas. Terhadap putusan yang telah dikeluarkan oleh Mahkamah Agung, permohonan kasasi tidak dapat diajukan lagi, artinya putusan kasasi tersebut tidak dapat diajukan banding sebagai bentuk kepastian hukum terhadap putusan kasasi yang telah dibatalkan.⁵²

a. Perlawanan (*Verzet*)

Perlawanan (*verzet*) sebagai bentuk perlindungan hukum jarang dibahas dalam memahami perlindungan hukum. Kita sering kali lebih memahami terkait perlindungan hukum tentang banding dan kasasi, sebagaimana berdasarkan Pasal 1 angka 12 UU No. 8 Tahun 1981, menjelaskan bahwa upaya hukum adalah hak terdakwa atau penuntut umum untuk tidak menerima putusan pengadilan yang berupa perlawanan atau banding atau kasasi atau hak terpidana untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Pasal 156 ayat (4) UU No. 8 Tahun 1981 menyatakan bahwa perlawanan yang diajukan oleh terdakwa atau penasihat hukum yang diterima oleh Pengadilan Tinggi, maka dalam waktu empat belas hari Pengadilan Tinggi dengan surat penetapannya membatalkan putusan Pengadilan Negeri dan memerintahkan Pengadilan Negeri yang berwenang untuk memeriksa perkara itu. selanjutnya,

⁵² Osman Simanjuntak, 1995, *Teknik Penuntutan dan Upaya Hukum*, (Jakarta: Grasindo), hlm. 168.

Pasal 156 ayat (5) huruf a UU No. 8 Tahun 1981 menyatakan bahwa perlawanan diajukan bersama-sama dengan permintaan banding oleh terdakwa atau penasihat hukumnya kepada Pengadilan Tinggi, maka dalam waktu empat belas hari sejak ia menerima perkara dan membenarkan perlawanan terdakwa, Pengadilan Tinggi dengan keputusan membatalkan keputusan Pengadilan Negeri yang bersangkutan dan menunjuk Pengadilan Negeri yang berwenang.

Dari uraian di atas, maka persyaratan upaya hukum berupa perlawanan (*verzet*), antara lain:

- 1) Perkara tindak pidana pelanggaran lalu-lintas;
- 2) Terdakwa tidak hadir pada pemeriksaan perkara;
- 3) Pidana yang dijatuhkan adalah pidana penjara;
- 4) Terdakwa mengajukan perlawanan kepada Pengadilan Negeri yang memutus perkara tersebut;
- 5) Dengan adanya perlawanan ini, putusan pidana penjara menjadi gugur dan terdakwa dipanggil untuk diperiksa kembali;
- 6) Jika terdakwa hadir, maka terdakwa akan diperiksa dan dijatuhi sanksi pidana berupa:
 - a) Pidana denda, dengan upaya hukum berupa banding ke Pengadilan Tinggi;
 - b) Pidana penjara, dengan upaya hukum berupa banding ke Pengadilan Tinggi;
 - c) Setelah dipanggil, jika terdakwa masih berhalangan hadir, maka hukuman penjara yang dijatuhkan sangat kuat. Dengan putusan tersebut, terdakwa dapat mengajukan permohonan banding ke Pengadilan Tinggi.

b. Banding

Banding merupakan upaya hukum yang dapat dilakukan oleh terdakwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, sehingga dapat digunakan ketika terdakwa tidak setuju dengan hasil putusan pengadilan. Hal ini karena, upaya hukum banding dapat diambil para pihak ketika ingin memeriksa kembali putusan pengadilan pada tingkat pertama. Selain itu, upaya hukum banding juga dapat ditujukan dalam hal mengoreksi putusan pengadilan tingkat pertama apabila ditemukan adanya kekeliruan dalam menetapkan putusan. Tujuan dari adanya koreksi dalam upaya banding dilakukan agar prosedur yang dijalani dapat kembali pada ketentuan hukum yang sebenarnya, sehingga pemeriksaan dan putusan pengadilan pada tingkat pertama benar-benar proporsional sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Upaya hukum banding juga dapat dilakukan untuk mencegah kesewenang-wenangan dan penyalahgunaan jabatan oleh pengak hukum pada proses pengadilan tingkat pertama. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa upaya hukum banding tidak hanya dapat mengoreksi kesalahan pada tingkat pertama, tetapi juga dapat menjadi metode pencegahan terhadap penyalahgunaan jabatan serta pengawasan untuk terwujudnya asas persamaan di hadapan hukum. Terdapat beberapa poin penting dalam ketentuan upaya hukum banding, antara lain:

- 1) Putusan pengadilan tingkat pertama, yang bukan merupakan pembebasan dari dakwaan atau pembebasan dari semua tuntutan hukum, dapat diajukan banding ke pengadilan tinggi oleh para pihak terkait, sebagaimana berdasarkan Pasal 67 UU No. 8 Tahun 1981 dan Pasal 26 UU No. 48 Tahun 2009.
- 2) Pada dasarnya merupakan pemeriksaan ulang atas apa yang telah diperiksa oleh Pengadilan Negeri. Artinya Pengadilan Negeri memeriksa kembali semua fakta tersebut sehingga pengadilan tinggi disebut *Judex Factie*.
- 3) Merupakan hak terdakwa dan/atau penuntut Umum, dimana:
 - a) Diajukan melalui Panitera Pengadilan Negeri;
 - b) Pengajuan banding diajukan selambat-lambatnya tujuh hari setelah putusan dijatuhkan, dalam hal ini Panitera Pengadilan Negeri akan menolak pengajuan tersebut jika lebih dari tujuh hari, sebagaimana berdasarkan Pasal 233 ayat (2) UU No. 8 Tahun 1981;
 - c) Selama perkara belum diputuskan di tingkat banding, pemohon dapat mencabut permohonannya setiap saat. Dengan pencabutan ini, tidak ada lagi pengajuan banding.
 - d) Memori banding maupun kontra memori banding tidak wajib diajukan.
- 4) Putusan banding (putusan Pengadilan Tinggi) dapat berupa:
 - a) menguatkan putusan Pengadilan Negeri;
 - b) mengubah putusan Pengadilan Negeri;
 - c) Membatalkan putusan Pengadilan Negeri, dalam hal ini Pengadilan Tinggi membuat putusan sendiri.
- 5) Putusan yang dapat diajukan upaya hukum banding meliputi, pemidanaan, utusan dalam acara pidana lalu lintas berupa pidana penjara sebagaimana berdasarkan Pasal 214 ayat (8) UU No. 8 Tahun 1981 dan penolakan eksepsi yang diajukan oleh penasehat hukum.
- 6) Putusan yang tidak dapat diajukan upaya hukum banding meliputi, pembebasan, lepas dari segala tuntutan hukum, sahny penangkapan, tidak sahny penangkapan, sahny penahanan, tidak sahny penahanan, sahny penggeledahan, tidak sahny penggeledahan, sahny penyitaan, tidak sahny penyitaan, sahny penghentian penyidikan, tidak sahny penghentian penyidikan, sahny penghentian penuntutan, tidak sahny penghentian penuntutan, putusan dalam acara pidana lalu lintas berupa pidana denda.

c. Kasasi

Kasasi merupakan salah satu bentuk dari upaya hukum biasa yang ada pada tingkat terakhir dan diperiksa oleh Mahkamah Agung. Pemeriksaan tingkat kasasi dapat diajukan terhadap sebuah perkara pidana yang telah diputuskan pada tingkat terakhir oleh pengadilan selain Mahkamah Agung, kecuali terhadap putusan bebas. Kasasi tidak dimohonkan atas putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung, artinya putusan kasasi tidak dapat dikasasikan kembali sebagai bentuk kepastian hukum terhadap putusan kasasi. Hal ini karena, kasasi berarti pemecahan atau pembatalan dengan tujuan agar putusan terakhir yang bertentangan dengan hukum dapat dibatalkan.

3. Upaya Hukum Luar Biasa

Upaya hukum luar biasa, terdiri dari pemeriksaan tingkat kasasi demi kepentingan hukum dan peninjauan kembali putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Pemeriksaan tingkat kasasi, yaitu untuk kepentingan hukum, dalam hal ini termasuk didalamnya kewenangan Jaksa Agung, bukan tersangka atau terpidana. Oleh karena itu, upaya hukum ini hanya dapat mengatur upaya yang dilakukan oleh kejaksaan. Sedangkan, peninjauan kembali putusan bertujuan untuk melawan suatu putusan pidana yang telah berkekuatan hukum tetap, dan hanya dapat diajukan oleh terpidana atau ahli warisnya. Selaras dengan pandangan Adami Chazawi, dinyatakan bahwa putusan yang dapat dimintakan upaya hukum peninjauan kembali adalah putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dan pihak yang mengajukan adalah terpidana atau ahli warisnya.⁵³

a. Pemeriksaan tingkat kasasi demi kepentingan hukum

Pasal 259 ayat (1) KUHAP menyatakan bahwa Jaksa Agung diperbolehkan untuk mengajukan satu kali permohonan kasasi terhadap semua putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung, demi kepentingan hukum. Pada dasarnya dalam praktik peradilan prosedural administrasi, permintaan pemeriksaan tingkat kasasi demi kepentingan hukum hampir identik dengan permohonan kasasi dalam upaya

⁵³ Adami Chazawi, 2010, *Lembaga Peninjauan Kembali (PK) Perkara Pidana: Penegakan Hukum dalam Penyimpangan Praktik & Peradilan Sesat*. (Jakarta: Sinar Grafika), hlm. 1.

hukum biasa (Bab XVII Pasal 244 sampai dengan Pasal 258 KUHAP). Hanya bedanya pada kasasi jenis ini dapat dilakukan oleh jaksa agung. Menurut ketentuan KUHAP, kasasi demi kepentingan hukum pada dasarnya diajukan oleh jaksa agung kepada Mahkamah Agung secara tertulis melalui panitera pengadilan negeri yang telah memutus perkara dalam tingkat pertama disertai risalah yang memuat alasan permintaan itu (Pasal 260 ayat (1) KUHAP). Kemudian, panitera menyampaikan salinan risalah kasasi kepada yang berkepentingan (Pasal 260 ayat (2) KUHAP). Setelah itu, ketua pengadilan negeri yang bersangkutan segera meneruskan kepada Mahkamah Agung (Pasal 260 ayat (3) KUHAP).

b. Peninjauan kembali putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*herziening*)

Upaya hukum Peninjauan Kembali Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang lazim disebut dengan istilah *herziening* diatur dalam Bab XVIII Bagian Kedua Pasal 263 sampai dengan Pasal 269 KUHAP. Ketentuan Pasal 263 ayat (1) KUHAP, menentukan terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukan permintaan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung. Ketentuan Pasal 264 ayat (3) KUHAP dan Pasal 268 ayat (1) dan ayat (3) KUHAP, maka dapatlah direkapitulasi bahwa Peninjauan Kembali Putusan Pengadilan yang Telah Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap, ruang lingkupnya meliputi:

- 1) Peninjauan Kembali Putusan Pengadilan yang Telah Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dapat dilakukan oleh terpidana atau ahli warisnya.
- 2) Peninjauan Kembali Putusan Pengadilan yang Telah Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap tersebut hanya dapat dilakukan terhadap putusan pengadilan negeri, pengadilan tinggi, dan Mahkamah Agung yang menjatuhkan pidana dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- 3) Terhadap putusan bebas/*vrijspraak* dan putusan pelepasan dari segala tuntutan hukum/*onslag van alle rechtsvervolging* tidak dapat kembali. diajukan keadaan tertentu. Misalnya ditemukan bukti baru (*novum baru*), dan atau adanya kekeliruan hakim hukumnya.

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Oman Abdurohman sebagai seseorang yang mengalami peristiwa salah tangkap adalah upaya hukum praperadilan. Hal ini karena, melalui bantuan dari penasehat hukum Oman Abdurohman berhak untuk permintaan pemeriksaan terkait sah atau tidaknya penangkapan dan penahanan atas dirinya. Dalam hal ini, upaya hukum praperadilan hanya dapat diajukan oleh tersangka, keluarga atau kuasanya kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebutkan alasan-alasannya, sedangkan hak untuk mengajukan permintaan untuk dapat memeriksa sah tidaknya suatu panggilan penyidikan atau sah tidaknya suatu panggilan merupakan hak penyidik atau pemeriksaan umum atau pihak ketiga yang berkepentingan dengan menyebutkan pula alasannya.

E. Tinjauan Umum Tentang Hak-Hak Tersangka dan Terdakwa

Praktik peradilan di Indonesia menegaskan bahwa implementasi pemeriksaan tersangka atau pemeriksaan saksi bertujuan untuk mewujudkan suatu kebenaran materiil atau kebenaran yang sesungguhnya agar terwujud tujuan pemeriksaan, yaitu mewujudkan suatu kebenaran materiil. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana membedakan kedudukan tersangka, yaitu kedudukan tersangka sebagai tersangka dimana tersangka merupakan pihak yang didakwa sebagai subjek yang berhadapan dengan pihak lain yang menuduh sehingga masing-masing pihak mempunyai hak yang sama dan hakim berada di atas kedua belah pihak. Selanjutnya, kedudukan tersangka sebagai penyidik dimana pemeriksaan terhadap tersangka berkaitan dengan suatu tuduhan yang sedikit banyak telah diyakini kebenarannya oleh penuduh melalui sumber-sumber pengetahuan diluar tersangka.

Terkait dengan tersangka dan terdakwa, pengertian tersangka dan terdakwa sebagaimana dimaksud terdapat dalam rumusan Pasal 1 angka 14 dan angka 15 KUHAP yang menjelaskan bahwa tersangka adalah orang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan, patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Selanjutnya, Pasal 1 angka 15 KUHAP menyatakan bahwa terdakwa adalah tersangka yang didakwa, diperiksa, dan diadili di sidang pengadilan. Oleh karena itu, baik tersangka maupun pelaku tindak pidana adalah

orang yang disangka melakukan tindak pidana berdasarkan alat bukti atau fakta yang sebenarnya, oleh karena itu orang tersebut harus melaksanakan hal-hal sebagai berikut:

1. Wajib dituntut, diperiksa, dan diperiksa oleh penyidik;
2. Wajib dituntut dan diperiksa di sidang pengadilan berdasarkan pernyataan umum dan hakim;
3. Apabila diperlukan, tersangka atau pelaku tindak pidana penipuan dapat melakukan tindakan yang bersifat memaksa, berupa penangkapan, pengasingan, penggeledahan, dan penyitaan terhadap benda menurut cara yang ditentukan undang-undang.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sebagai hukum formil atau hukum acara, mengatur hak-hak tersangka atau terdakwa sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 50 sampai dengan Pasal 68 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dimana hak-hak tersangka dan terdakwa tersebut meliputi:

- a. Hak untuk segera diperiksa, diserahkan ke pengadilan, dan diadili (Pasal 50 ayat (1), (2), dan (3) KUHAP).
- b. Hak untuk mengetahui dengan jelas dan dalam bahasa yang dimengertinya tentang apa yang disangkakan dan apa yang didakwakan (Pasal 51 huruf a dan b KUHAP).
- c. Hak untuk memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik dan hakim (Pasal 52).
- d. Hak untuk memperoleh penerjemah (Pasal 53 ayat 1).
- e. Hak untuk memperoleh bantuan hukum pada setiap tingkat pemeriksaan (Pasal 54 KUHAP).
- f. Tersangka atau terdakwa berhak memilih penasihat hukumnya sendiri.
- g. Harus memperoleh bantuan hukum yang ditunjuk oleh pejabat bagi mereka yang diancam dengan pidana mati, atau lima belas tahun, atau bagi mereka yang tidak mampu untuk lima tahun atau lebih, tanpa biaya (Pasal 56).
- h. Hak tersangka atau terdakwa yang merupakan warga negara asing untuk menghubungi dan berbicara dengan perwakilan negaranya (Pasal 57 ayat 2).
- i. Hak untuk menghubungi dokter bagi mereka yang ditahan (Pasal 58).
- j. Hak untuk diberitahu oleh keluarganya atau orang lain yang berada dalam rumah yang sama (Pasal 59 dan 60).
- k. Hak untuk mengunjungi keluarga, baik untuk keperluan pekerjaan maupun keluarga (Pasal 61).
- l. Hak untuk berkorespondensi dengan penasihat hukum (Pasal 62).
- m. Hak untuk menghubungi atau menerima kunjungan dari pendeta (Pasal 63).
- n. Hak untuk menghadirkan saksi dan ahli yang berguna (a de charge) (Pasal 65).
- o. Hak untuk mengajukan banding, kecuali untuk putusan bebas dan pelepasan dari semua tuntutan hukum (Pasal 67).
- p. Hak untuk menuntut ganti rugi (Pasal 68).
- q. Hak untuk berkeberatan terhadap hakim yang mengadili (Pasal 27 (1) Undang-Undang Dasar Kekuasaan Kehakiman).

- r. Hak untuk disetujui atau diberhentikan atau jenis pemberhentian.
- s. Hak untuk menolak perpanjangan pemberhentian (Pasal 29 ayat 7).

Pelanggaran hukum terhadap hak-hak tersangka yang sering terjadi pada tingkat penyidikan biasanya berupa pemaksaan dari penyidik agar tersangka mengakui perbuatan pidana yang dilakukan. Tindakan represif seperti kekerasan fisik juga sering terjadi, misalnya tamparan pukulan, tendangan untuk memudahkan penyidik mengumpulkan alat bukti yakni keterangan tersangka, namun tindakan tersebut tidak disertai dengan prosedur dan mekanisme yang dibenarkan bahkan menyimpang dari ketentuan KUHAP. Demi menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia, hendaknya penegak hukum memperhatikan hak-hak tersangka atau terdakwa agar proses putusan pidana benar-benar dapat mewujudkan keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan demikian, proses penegakan hukum pidana memiliki manfaat bagi penegakan hukum yang manusiawi.

Bentuk-bentuk pelanggaran dalam suatu perkara yang mungkin terjadi adalah pelanggaran administratif, prosedural, maupun pelanggaran terhadap diri pribadi tersangka. Pelanggaran administratif dan prosedural pada tingkat penyidikan dapat terjadi dalam bentuk ringan sampai dengan kasus yang tergolong pelanggaran prosedural yang berat. Beberapa jenis kasus yang tergolong ringan, di mana hak-hak asasi tersangka diabaikan secara sengaja yang disebabkan oleh tingkah laku (*law behaviour*) penyidik, ataupun karena kerancuan ketentuan norma dalam KUHAP maupun ketentuan pelaksanaannya. Antara lain sebagai berikut:⁵⁴

1. Penyidik tidak mengusahakan hak tersangka untuk didampingi Penasehat Hukum.

Pendampingan penasehat hukum merupakan pelaksanaan Pasal 1 KUHP yang biasa disebut asas legalitas. Substansi dan tujuannya yaitu, sebagai wujud perlindungan hukum atas hak-hak kebebasan dan hak atas jiwa-raga tersangka. Seorang tersangka dihadapan penyidik polisi saat menjawab tidak ada penasihat hukum, maka harus dibuatkan surat pernyataan yang intinya tidak bersedia didampingi penasihat hukum (terlepas apakah ada arahan penyidik atau tidak)

⁵⁴ Nikolas Simanjuntak, 2009, *Acara Pidana Indonesia dalam Sirkus Hukum*, (Bogor: Ghalia Indonesia), hlm. 223.

bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, yang jelas hak tersangka jika diganti dengan surat pernyataan untuk menolak penasihat hukum tidak dapat dibenarkan apapun alasannya.

Pada prinsipnya hak atas bantuan hukum diakui, tetapi tidak termasuk ke dalam hak yang bersifat wajib. Sebelum hak atas bantuan hukum menjadi wajib, ada kondisi atau persyaratan tertentu yang harus dipenuhi. Syarat khusus menyangkut kemampuan finansial, dan ancaman hukum bagi tindak pidana yang disangkakan. Apabila ketentuan wajib tersebut diabaikan, maka akan berakibat pada tidak dapat diterimanya atau tidak sahnya tuntutan Jaksa Penuntut Umum. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1565 K/Pid/1991 tertanggal 16 September 1993 dalam pertimbangannya menyebutkan apabila syarat-syarat penyidikan tidak dipenuhi seperti halnya penyidik tidak menunjuk penasehat hukum bagi tersangka sejak awal penyidikan, tuntutan Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima.

2. Penerapan batas maksimal jangka waktu penahanan pada tahap penyidikan

Penerapan batas maksimal 60 hari jangka waktu penahanan pada tahap Penyidikan merupakan pelanggaran terhadap hak tersangka. Dengan alasan untuk kepentingan penyidikan dan alasan klasik lain yang sesungguhnya dapat diantisipasi, seperti dikhawatirkan akan menghilangkan barang bukti dan menghambat proses penyidikan, penyidik menerapkan jangka waktu penahanan maksimal terhadap tersangka, sedangkan kenyataannya tersangka hanya diperiksa dalam rangka pembuatan BAP beberapa kali saja dan tidak selama waktu penahanan tersebut. Keadaan seperti ini merupakan pembiaran tersangka dalam keadaan yang tidak pasti sehingga sulit untuk membedakan antara seorang tersangka yang diduga melakukan tindak pidana yang sederhana, dengan tindak pidana yang rumit dan berat.

Pelaksanaan penegakan hukum yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman mendominasi asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan serta tidak berbelitbelit. Jadi kelambatan penyelesaian perkara pidana yang disengaja oleh penegak hukum merupakan pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia. Penahanan terhadap seorang tersangka telah diatur

dalam Pasal 21 ayat (1) KUHAP perintah penahanan berdasarkan bukti yang cukup dilakukan dalam hal karena adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka akan melarikan diri, tersangka akan merusak atau menghilangkan barang bukti, dan tersangka akan mengulangi tindak pidana.

3. Tidak berfungsinya lembaga jaminan penangguhan penahanan

Lembaga jaminan penangguhan penahanan diatur dalam Pasal 31 ayat (1) KUHAP, yaitu atas permintaan tersangka atau terdakwa, penyidik atau penuntut umum atau hakim, sesuai dengan kewenangan masing-masing, dapat mengadakan penangguhan penahanan dengan atau tanpa jaminan uang atau jaminan orang berdasarkan syarat yang ditentukan. Apabila penangguhan penahanan diberikan, maka seluruh syarat-syarat yang diwajibkan dalam penangguhan penahanan harus dipenuhi, termasuk pembayaran uang jaminan.

Penangguhan penahanan harus disertai dengan syarat-syarat tertentu. Syarat diberlakukannya penangguhan penahanan, yaitu wajib lapor, tidak keluar rumah, dan tidak keluar kota. Masalah pelanggaran jangka waktu penahanan terkait penerapan batas maksimal 60 hari pada tahap penyidikan, semestinya lembaga jaminan penahanan menjadi solusi atau jalan keluar untuk menghindari pelanggaran tersebut. Dengan adanya penangguhan penahanan, seorang tersangka tidak perlu ditahan dalam jangka waktu maksimal, sedangkan hanya menjalani proses pemeriksaan beberapa hari saja.

Pelaksanaan pemeriksaan terhadap tersangka pada tahap penyidik pada dasarnya sudah diatur dengan baik, namun masih dijumpai adanya penyimpangan pada tahap penyidikan sebagaimana kasus yang telah penulis uraikan sebelumnya, bahwa korban ditetapkan sebagai tersangka pada tahap penyidikan. Pada tahap penyidikan korban salah tangkap dipaksa untuk mengaku sebagai pelaku ketika diperiksa oleh para penyidik. Melihat keseluruhan isi kasus ini, dapat dilihat terdapat beberapa isu menarik seperti adanya dugaan penyiksaan terhadap korban salah tangkap dan adanya dugaan salah penentuan tersangka yang dilakukan oleh penyidik. Pelanggaran hukum terhadap hak-hak tersangka yang sering terjadi pada tingkat penyidikan biasanya berupa pemaksaan dari penyidik agar tersangka mengakui perbuatan pidana yang dilakukan.

Berdasarkan uraian diatas, dalam disimpulkan bahwa tindakan represif seperti kekerasan fisik yang dilakukan oleh penegak hukum untuk memudahkan proses penyidikan, kerap kali tidak disertai dengan prosedur dan mekanisme yang dibenarkan bahkan menyimpang dari ketentuan KUHAP. Dengan demikian, kemungkinan dalam suatu perkara terjadi beberapa bentuk pelanggaran, baik pelanggaran administratif, prosedural, maupun pelanggaran terhadap pribadi tersangka. Hal inilah yang menyebabkan adanya kekerasan fisik yang dialami oleh Oman Abdurrohman yang menjadi korban salah tangkap, sehingga dapat terlihat bahwa dalam hal ini hak-hak asasi tersangka telah diabaikan secara sengaja yang disebabkan oleh tingkah laku (*law behaviour*) penyidik, ataupun karena kerancuan ketentuan norma maupun ketentuan pelaksanaannya.

F. Tinjauan Umum Tentang Putusan Hakim dalam Perkara Pidana

1. Pengertian Putusan Hakim

Pencari keadilan dalam sistem peradilan pidana akan menganggap bahwa putusan merupakan suatu hal yang sangat penting, sehingga putusan hakim dianggap sebagai sebuah mahkota yang memiliki kedudukan tinggi dalam merefleksikan nilai-nilai keadilan, hak asasi manusia, kebenaran hakiki, penguasaan hukum dan faktual, serta memvisualisasikan etika, mentalitas, dan moralitas hakim. Selain itu, istilah putusan akan sangat membantu bagi terdakwa dalam usahanya untuk mengupayakan adanya kepastian hukum atas statusnya. Menurut Lilik Mulyadi, putusan pengadilan adalah ketetapan yang diucapkan oleh hakim atas jabatannya dalam sidang pengadilan pidana yang setelah melalui proses hukum acara pidana dapat di akses oleh umum. Dengan demikian, termasuk juga didalamnya putusan pemidanaan atau lepas dari segala tuntutan hukum yang diucapkan untuk mengakhiri sebuah perkara.⁵⁵

⁵⁵ Lilik Mulyadi, 2014, *Seraut Wajah Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia; Perspektif, Teoritis, Praktik, Teknik Membuat dan Permasalahannya*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, Bandung), hlm.129.

Bab 1 Pasal 1 Butir 11 KUHAP menyatakan bahwa putusan pengadilan merupakan pernyataan hakim yang telah diucapkan pada saat proses pengadilan terbuka, sehingga putusan pengadilan dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dan harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dalam cara yang diatur oleh undang-undang ini. Oleh karena itu, putusan pengadilan dapat dikatakan sebagai hasil akhir atau kesimpulan dari seluruh rangkaian hukum acara. Badan-badan peradilan dalam hal ini telah dipercayakan dengan tanggung jawab utama untuk dapat memeriksa, menerima, menyelesaikan dan memutuskan setiap kasus yang dihadapan kepada mereka. Selanjutnya, setelah proses pemeriksaan pengadilan, hakim akan menyampaikan ketetapan dan melaksanakan hasil putusan untuk memenuhi kewajiban.

Pemeriksaan terhadap para saksi, ahli, surat-surat dan alat bukti lainnya di dalam proses persidangan apabila telah dilaksanakan, maka Hakim ketua sidang akan segera memberikan pernyataan bahwa pemeriksaan sidang telah selesai. Selanjutnya, akan diberikan kesempatan kepada penuntut umum untuk mengajukan tuntutananya. Kemudian, akan diberikan kesempatan kepada penasehat hukum untuk mengajukan pembelaan yang dimana terhadap pembelaan tersebut penuntut umum dapat mengajukan replik dan terhadap replik tersebut dapat juga diberikan tanggapan berupa duplik dari penasehat hukum. Setelah rangkaian acara sebagaimana dikemukakan di atas telah selesai, maka hakim ketua sidang akan menyatakan bahwa pemeriksaan telah dinyatakan ditutup dengan ketentuan bahwa pemeriksaan itu akan dapat dibuka sekali lagi atas kewenangan hakim ketua siding maupun atas permintaan penuntut umum atau terdakwa dan atau penasehat hukum dengan memberikan alasannya (Pasal 182 ayat (2) KUHAP).

Proses tersebut dilalui dan diselesaikan, kemudian majelis hakim akan mengadakan musyawarah terakhir sebelum mengambil keputusan, sehingga musyawarah majelis hakim akan didasarkan pada surat dakwaan dan hal yang telah terbukti dalam pemeriksaan di sidang pengadilan. Musyawarah yang bertujuan untuk menjatuhkan putusan dengan hasil pemeriksaan pada persidangan, mengharuskan hakim ketua majelis untuk mengajukan pertanyaan

yang dimulai dari hakim termuda sampai hakim yang tertua. Setelah semua anggota majelis hakim menyampaikan pendapatnya dan dasarnya, kemudian pendapat terakhir diberikan oleh hakim ketua majelis. Adapun apabila setelah dilaksanakan musyawarah tidak berhasil mencapai mufakat, maka akan berlaku ketentuan sebagai berikut :

- a. Putusan yang akan diambil berdasarkan suara terbanyak;
- b. Apabila keputusan berdasarkan suara terbanyak tidak berhasil dicapai, maka putusan yang akan dipilih adalah pendapat dari hakim yang paling menguntungkan bagi terdakwa;
- c. Setiap hakim harus menyampaikan pendapat secara tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan. Apabila sidang permusyawaratan tidak dicapai mufakat bulat, maka pendapat hakim yang berbeda wajib dimuat dalam putusan.

2. Jenis-Jenis Putusan Hakim Dalam Perkara Pidana

Pengertian putusan telah diatur dalam Pasal 1 angka 11 yang menyatakan bahwa pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, dapat berupa pemidanaan, bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Hal ini karena, dalam sistem hukum acara pidana telah dikenal dua jenis putusan pengadilan sebagai berikut:

- a. Jenis pertama adalah putusan pengadilan yang bukan merupakan putusan akhir, yaitu:
 - 1) Putusan yang berisi pernyataan mengenai tidak berwenangnya pengadilan untuk memeriksa suatu perkara (*onbevoegde verklaring*), hal ini terjadi apabila perkara yang diajukan penuntut umum bukan merupakan kewenangan pengadilan yang bersangkutan melainkan kewenangan pengadilan lain.
 - 2) Putusan yang berisi pernyataan bahwa surat dakwaan penuntut umum telah batal (*nietig verklaring van de acte van verwijzing*), misalnya surat dakwaan jaksa tidak mencantumkan waktu dan tempat tindak pidana dilakukan.
 - 3) Putusan menyatakan bahwa dakwaan penuntut umum tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*), seperti perkara yang diajukan telah daluarsa, *nebis in idem*, perkara yang memerlukan syarat aduan (*klacht delict*), penuntutan seorang penerbit yang telah memenuhi syarat.
 - 4) Putusan yang menyatakan bahwa penundaan pemeriksaan perkara terjadi karena ada perselisihan *prejudisiel* (perselisihan kewenangan). Putusan ini diberikan ketika dalam perkara yang bersangkutan harus ada terlebih dahulu putusan dari hakim perdata, misalnya dalam hal perkara perzinahan (*overspel*).

- b. Jenis yang kedua adalah jenis putusan pengadilan yang merupakan putusan akhir (*eind vonnis*), yaitu:
- 1) Putusan yang berisi pernyataan bahwa terdakwa telah dibebaskan dari dakwaan (*vrijspraak*) Pasal 191 ayat (1) KUHAP.
 - 2) Putusan yang berisi pernyataan bahwa terdakwa telah dilepaskan dari segala tuntutan hukuman (*ontslag van alle rechtsvervolging*) Pasal 191 ayat (2) KUHAP.
 - 3) Putusan yang berisi suatu pemidanaan (*verordening*) Pasal 193 ayat (1) KUHAP.

1. Putusan Bebas/ Vrijspraak

Putusan bebas merupakan salah satu bentuk dari putusan pengadilan pidana yang menurut Wirjono Projodikoro, yaitu pembebasan terdakwa dan ada pula yang menerjemahkan dengan pembebasan murni. Putusan bebas terjadi ketika kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, sehingga terdakwa diputus bebas. Perbuatan itu benar ada, tetapi yang menjadi masalah adalah alat- alat bukti perkara tidak memenuhi syarat yang sah dan meyakinkan. Hal ini dapat dipahami dalam rangkaian proses penyelidikan, penyidikan, dakwaan, dan penuntutan yang tidak berhasil menemukan dan menyampaikan alat-alat bukti yang sempurna.⁵⁶

Putusan bebas ini akan dijatuhkan ketika Hakim tidak memperoleh keyakinan mengenai kebenaran atau keyakinan bahwa apa yang didakwakan bukan terdakwa yang melakukannya. Melalui putusan bebas (*vijspraak*) ini, tertuduh dapat segera dilepaskan dari tahanan, kecuali bila ia harus berhadapan dengan tuduhan lain. Dalam putusan bebas, yang dimaksudkan dakwaan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan adalah tidak cukup terbukti menurut penilaian Hakim berdasarkan pembuktian yang ada di persidangan.

Dasar hukum dari bentuk putusan bebas ini terdapat dalam pasal 191 ayat (1) KUHAP yang menyatakan bahwa jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas. Pasal tersebut mengandung pengertian bahwa apabila peristiwa-peristiwa yang disebutkan dalam surat dakwaan seluruhnya atau sebagian dianggap tidak

⁵⁶ Djoko Prakoso, Kedudukan Justisiabel dalam KUHAP, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985, hlm. 270

terbukti oleh hakim, maka terdakwa harus dibebaskan. Oleh karena itu, putusan bebas akan dijatuhkan kepada terdakwa apabila dari hasil pemeriksaan di sidang pengadilan kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

Pasal 183 KUHAP menyatakan bahwa seorang hakim dalam pengadilan tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang, kecuali apabila terdapat sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana itu benar-benar telah terjadi, serta terdakwa yang melakukannya. Secara yuridis, seorang terdakwa akan diputus bebas ketika majelis menilai bahwa hal itu tidak memenuhi asas pembuktian sebagaimana undang-undang secara negatif dan tidak memenuhi batas minimum pembuktian. Pembuktian yang diperoleh di persidangan sebagaimana poin pertama tidak akan cukup membuktikan kesalahan terdakwa, karena kesalahan terdakwa yang tidak cukup terbukti tersebut tidak akan diyakini oleh hakim. Selanjutnya, mengenai kesalahan yang didakwakan terhadap terdakwa hanya didukung oleh satu alat bukti saja. Sedangkan, menurut ketentuan Pasal 183 KUHAP sebagaimana telah disebutkan di atas telah ditegaskan bahwa untuk membuktikan kesalahan seorang terdakwa harus dibuktikan dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah.

Pasal 191 ayat (1) jika dikaitkan dengan Pasal 183 KUHAP, maka dapat disimpulkan bahwa putusan bebas didasarkan pada penilaian dan pendapat hakim sebagai berikut:

- 1) Kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa sama sekali tidak terbukti, semua alat bukti yang diajukan ke persidangan tidak dapat membuktikan kesalahan yang didakwakan. Berarti perbuatan yang didakwakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan karena menurut penilaian hakim semua alat buktiyang diajukan, tidak cukup atau tidak memadai membuktikan kesalahan yang didakwakan terhadap terdakwa;
- 2) Secara nyata hakim menilai, pembuktian kesalahan yang didakwakan tidak memenuhi batas minimum pembuktian;
- 3) Putusan bebas tersebut bisa juga didasarkan atas penilaian, kesalahan yang terbukti itu tidak didukung oleh keyakinan hakim. Penilaian yang demikian sesuai dengan sistem pembuktian yang dianut pasal 183 tersebut, yang mengajarkan pembuktian menurut undang- undang secara negatif. Keterbuktian kesalahan yang didakwakan dengan alat bukti yang sah, harus didukung oleh keyakinan hakim. Sekalipun secara formal kesalahan terdakwa dapat dinilai cukup terbukti, namun nilai pembuktian yang cukup

ini akan lumpuh apabila tidak didukung oleh keyakinan hakim. Dalam keadaan penilaian yang seperti ini, putusan yang akan dijatuhkan pengadilan, membebaskan terdakwa dari tuntutan hukum.

2. Putusan Lepas (*Onslag Van Rechtsvervolging*)

Putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau *onslag van rechtsvervolging* telah diatur dalam pasal 191 ayat (2) yang menyatakan bahwa hal ini terjadi ketika pengadilan berpendapat suatu perbuatan yang didakwakan telah terbukti, tetapi perbuatan itu bukan merupakan suatu tindak pidana. Putusan lepas dari segala tuntutan hukum harus segera ditetapkan jika perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, namun perbuatan tersebut bukan merupakan suatu tindak pidana. Oleh karena itu, menurut pendapat hakim apabila peristiwa-peristiwa yang ada dalam surat dakwaan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, akan tetapi yang terang terbukti itu tidak merupakan suatu kejahatan atau pelanggaran, maka terdakwa dalam putusan hakim harus dilepas dari segala tuntutan hukum.

Landasan dari adanya putusan lepas dari segala tuntutan hukum berdasarkan pada kenyataan bahwa apa yang telah di dakwakan dan terbukti tersebut bukan merupakan suatu tindak pidana, tetapi masuk ruang lingkup hukum perdata, hukum dagang, hukum adat, dan hukum asuransi. Selain itu, putusan lepas juga terjadi apabila terdapat hal istimewa yang mengakibatkan terdakwa tidak dapat dijatuhi hukuman pidana sebagaimana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau alasan-alasan pemaaf. Hal ini dapat terjadi ketika perbuatan terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan karena mengalami gangguan jiwa, dilakukan oleh anak dibawah umur dan terdorong oleh situasi yang memaksa (*overmacht*), berada dalam keadaan diserang dan harus membela diri (*noordeer*), serta untuk memenuhi suatu perintah yang telah diberikan secara sah oleh seorang pejabat yang berkuasa dalam hal tertentu.

Menurut Sutan Malikus Adil, suatu pembebasan yang dimaksud dalam putusan lepas dari segala tuntutan hukum adalah pembebasan yang tidak sebenarnya (*onzuivere rechtsspraak*). Pembebasan ini memiliki dua arti, dalam arti sempit dan dalam arti luas. Pembebasan dalam arti sempit, yaitu ketika hakim berpendapat bahwa terdapat unsur-unsur dari delik yang tidak terbukti, tetapi pendapatnya

keliru karena salah satu unsur diartikan salah dan tidak sesuai dengan kehendak undang-undang. Terkait status terdakwa yang dijatuhkan putusan lepas ini, jika pada saat putusan dijatuhkan terdakwa berada dalam tahanan, maka sebagaimana pasal 191 ayat (3) dan pasal 192 harus bersamaan dengan perintah untuk membebaskan terdakwa dari tahanan. Selanjutnya, pembebasan dalam arti luas merupakan pelepasan dari tuntutan yang bersifat tertutup seperti apabila perbuatan yang didakwakan tidak mengandung unsur-unsur yang dikehendaki oleh undang-undang dan perbuatan tersebut kehilangan sifat melawan hukumnya.

3. Putusan Pidana (*Veroordeling*)

Putusan pidana telah diatur dalam Pasal 193 KUHP yang menyatakan bahwa terdakwa dapat dijatuhi pidana sesuai dengan ancaman yang ditentukan dalam suatu delik berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP, yaitu apabila kesalahan terdakwa telah terbukti sebagaimana yang didakwakan oleh jaksa dalam surat dakwaannya. Dalam hal ini, apabila perbuatan terdakwa telah terbukti, maka hakim wajib menjatuhkan pidana berdasarkan putusan pengadilan. Selanjutnya, jika menurut pendapat dan putusan pengadilan terdakwa telah terbukti secara sah bersalah atas tindak pidana yang didakwakan sesuai dengan sistem pembuktian dan asas ambang batas pembuktian minimal yang ditentukan dalam Pasal 183 KUHP, maka kesalahan terdakwa telah terbukti dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan memberikan keyakinan kepada hakim untuk menetapkan bahwa terdakwa adalah pelaku tindak pidana.

Pasal 10 KUHP menyatakan bahwa putusan pidana ini meliputi beberapa hukuman, adapun macam-macam hukuman yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Hukuman pokok
 - a) Hukuman mati;
 - b) Hukuman penjara;
 - c) Hukuman kurungan;
 - d) Hukuman denda
2. Hukuman tambahan
 - a) Pencabutan hak tertentu;
 - b) Perampasan barang tertentu;
 - c) Pengumuman keputusan hakim

Status terdakwa juga tentu berubah setelah putusan diucapkan, hal ini diatur dalam Pasal 193 ayat (2) KUHAP yang menyatakan bahwa jika pada saat putusan pemidanaan dijatuhkan terdakwa berada dalam status tidak ditahan, maka setelah berjalan beberapa lama persidangan terdakwa akan berada dalam status tidak ditahan. Pada saat proses penyidikan sampai kepada proses pemeriksaan persidangan pengadilan dapat memilih alternatif status yang akan diberikan kepada terdakwa, yaitu memerintahkan terdakwa untuk berada dalam status tidak ditahan atau memerintahkan terdakwa agar dapat ditahan. Jika terdakwa tidak dalam status ditahan ketika putusan pemidanaan dijatuhkan, maka pengadilan dapat memilih alternatif lain untuk memerintahkan terdakwa agar tetap berada dalam tahanan atau memerintahkan pembebasan terdakwa dari tahanan.

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa putusan bebas merupakan putusan yang tepat bagi Oman Abdurohman selaku korban salah tangkap, karena dalam kasus tersebut Hakim tidak memperoleh keyakinan mengenai kebenaran atau keyakinan bahwa apa yang didakwakan bukan terdakwa yang melakukannya. Dengan demikian, melalui putusan bebas (*vijspraak*) ini, Oman Abdurohman harus segera dilepaskan dari tahanan. Dalam putusan bebas, yang dimaksud sebagai dakwaan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan adalah tidak cukup terbukti menurut penilaian Hakim berdasarkan pembuktian yang ada di persidangan.

G. Pengaturan Tentang Salah Tangkap dalam Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015

Aturan mengenai ganti rugi dan rehabilitasi bagi terhadap korban salah tangkap sebelumnya tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Hukum Acara Pidana, yaitu Pasal 7 ayat (1) yang menyatakan bahwa tuntutan ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 KUHAP hanya dapat diajukan dalam tenggang waktu 3 (tiga) bulan sejak putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap. Selanjutnya, Pasal 7 ayat (2) menyatakan bahwa dalam hal tuntutan ganti kerugian tersebut diajukan terhadap perkara yang dihentikan pada tingkat penyidikan atau tingkat penuntutan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 77 huruf b KUHAP, maka jangka waktu 3 (tiga) bulan dihitung dari saat pemberitahuan penetapan praperadilan.

Pasal 8 ayat (1) menyatakan bahwa ganti kerugian dapat diberikan atas dasar pertimbangan hakim dan Pasal 8 ayat (2) menyatakan bahwa dalam hal hakim mengabulkan atau menolak tuntutan ganti kerugian, maka alasan pemberian atau penolakan tuntutan ganti kerugian dicantumkan dalam penetapan. Selanjutnya, berdasarkan Pasal 9 terdapat penjelasan sebagai berikut:

1. Ganti kerugian berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf b dan Pasal 95 KUHAP adalah berupa imbalan serendah-rendahnya berjumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) dan setinggi-tingginya Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah).
2. Apabila penangkapan, penahanan dan tindakan lain sebagaimana dimaksud Pasal 95 KUHAP mengakibatkan yang bersangkutan sakit atau cacat sehingga tidak dapat melakukan pekerjaan atau mati, besarnya ganti kerugian berjumlah setinggi-tingginya Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

Pasal 10 menyatakan bahwa petikan penetapan mengenai ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diberikan kepada pemohon dalam waktu 3 (tiga) hari setelah penetapan diucapkan. Selain itu, mengenai salinan penetapan ganti kerugian sebagaimana dimaksud akan diberikan kepada penuntut umum, penyidik dan Direktorat Jenderal Anggaran dalam hal ini Kantor Perbendaharaan Negara setempat. Kemudian, dalam Pasal 11 dinyatakan bahwa pembayaran ganti kerugian dilakukan oleh Menteri Keuangan berdasarkan penetapan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10. Oleh karena itu, tata cara pembayaran ganti kerugian diatur lebih lanjut oleh Menteri Keuangan.

Pasal 12 menyatakan bahwa Permintaan rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (3) KUHAP diajukan oleh tersangka, keluarga atau kuasanya kepada pengadilan yang berwenang, selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah putusan mengenai sah tidaknya penangkapan atau penahanan diberitahukan kepada pemohon. Selanjutnya, Pasal 13 ayat (1) menyatakan bahwa petikan penetapan praperadilan mengenai rehabilitasi disampaikan oleh panitera kepada pemohon dan salinan penetapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan kepada penyidik dan penuntut umum yang menangani perkara tersebut. Kemudian, salinan penetapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan

pula kepada instansi tempat bekerja yang bersangkutan dan kepada Ketua Rukun Warga di tempat tinggal yang bersangkutan.

Pasal 14 menyatakan bahwa Amar putusan dari pengadilan mengenai rehabilitasi menyatakan bahwa akan memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya. Sehingga, Amar penetapan dari praperadilan mengenai rehabilitasi berisi pernyataan bahwa akan memulihkan hak pemohon dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya. Pasal 15 berisi putusan atau penetapan rehabilitasi yang diumumkan oleh penitera dengan menempatkannya pada papan pengumuman pengadilan.

Pada awal November 2015, Presiden Jokowi memerintahkan agar dilakukan revisi terhadap aturan mengenai ganti rugi dan rehabilitasi terkait korban salah tangkap. Dalam tempo satu bulan, revisi tersebut pun diundangkan dan tepat pada Hari Hak Asasi Manusia Internasional tanggal 10 Desember 2015, lahirlah Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Hukum Acara Pidana. Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 berisi penjelasan tentang adanya revisi mengenai ganti rugi atas peristiwa salah tangkap, sebagai berikut:

- a. Besarnya ganti kerugian berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf b dan Pasal 95 KUHAP paling sedikit Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- b. Besarnya ganti kerugian berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 KUHAP yang mengakibatkan luka berat atau cacat sehingga tidak bisa melakukan pekerjaan, besarnya ganti kerugian paling sedikit Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
- c. Besarnya ganti kerugian berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 KUHAP yang mengakibatkan mati, besarnya ganti kerugian paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

Proses eksekusi menyatakan bahwa pemerintah wajib memberikan ganti rugi paling lambat 14 hari sejak surat Ketua Pengadilan Negeri yang memberitahukan ganti rugi kepada pemerintah, Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yaitu 8 Desember 2015.⁵⁷

⁵⁷ Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 Tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara

Peristiwa salah tangkap atau *error in persona* tidak memiliki definisi secara langsung dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana maupun peraturan perundang-undangan lainnya. Namun, secara teoritis, definisi mengenai salah tangkap dapat ditemukan dalam doktrin pendapat para ahli hukum. Secara harfiah, pengertian wanprestasi adalah kekeliruan mengenai orang yang bersangkutan atau kekeliruan mengenai orangnya. Kekeliruan tersebut dapat terjadi pada saat proses penyelidikan, penyidikan, penangkapan, penahanan atau penuntutan, serta pada saat pemeriksaan oleh hakim di pengadilan sampai dengan perkaranya diputus. Salah tangkap mengenai orang tersebut disebut *disqualification in person*, artinya orang yang ditangkap atau ditahan telah melakukan kekeliruan, sedangkan orang yang ditangkap telah menerangkan bahwa bukan dirinya yang seharusnya ditangkap atau ditahan. Adapun dalam hal ini, beberapa proses yang dapat menjadi penyebab terjadinya salah tangkap yaitu:

1. Penyelidikan

Pasal 1 Angka 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), menyatakan bahwa penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang telah diduga sebagai tindak pidana untuk menentukan layak atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Penyelidikan berfungsi untuk mengetahui dan menentukan peristiwa apa yang sesungguhnya telah terjadi dan bertugas membuat berita acara serta laporannya yang nantinya merupakan dasar permulaan penyidikan, sehingga Penyelidikan dilakukan sebelum dilakukannya Penyidikan. Istilah penyelidikan digunakan sebagai istilah yuridis atau hukum pada tahun 1961, yaitu sejak dimuat dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1961 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kepolisian Negara.⁵⁸

Pidana.

⁵⁸ Yahya Harahap, 2003, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP, Sinar Grafika. Jakarta, hlm. 101.

Menurut M. Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, dinyatakan bahwa sebelum KUHAP berlaku *opsporing* atau *investigation* merupakan kata yang digunakan untuk menandakan adanya proses penyelidikan. Oleh karena itu, Penyelidikan dapat disamakan dengan tindakan pengusutan (*opsporing*) yang merupakan usaha mencari dan menemukan jejak berupa keterangan dan bukti-bukti sebuah peristiwa yang telah diduga sebagai sebuah tindak pidana.⁵⁹

Ketentuan Pasal 1 Angka 4 menyatakan bahwa pihak yang berwenang dalam melaksanakan fungsi penyelidikan adalah setiap pejabat kepolisian Negara Republik Indonesia. Oleh karena itu, selain pejabat Polri tidak ada yang berwenang melakukan penyelidikan dan tidak diperbolehkan adanya campur tangan dari instansi atau pejabat penegak hukum lainnya dalam melaksanakan tindakan penyelidikan sebuah peristiwa yang diduga merupakan tindak pidana. Adapun fungsi dan wewenang aparat penyelidik berdasarkan Pasal 5 KUHAP terbagi menjadi 4 bagian, yaitu:

a. Menerima Laporan dan Pengaduan

Pasal 1 angka 24 KUHAP menyatakan bahwa laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana, sedangkan pengaduan berdasarkan Pasal 1 angka 25 KUHAP adalah pemberitahuan disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat berwenang untuk menindak menurut hukum seseorang yang telah melakukan tindak pidana aduan yang merugikan. Proses selanjutnya, apabila pejabat yang berwenang telah melakukan penyelidikan dan menerima pemberitahuan berupa laporan atau pengaduan, maka diwajibkan segera melakukan langkah-langkah untuk mengetahui sejauh mana kebenaran atas pemberitahuan tersebut.⁶⁰

⁵⁹ Ibid. hlm 99

⁶⁰ Hamrat Hamid dan Harun M. Husein, 1992, Pembahasan Permasalahan KUHAP Bidang Penyelidikan Sinar Grafika, Jakarta, hlm.18.

b. Mencari Keterangan dan Barang Bukti

Setelah mengetahui bahwa peristiwa yang diberitahukan kepadanya itu memang benar-benar telah terjadi, maka penyelidik harus mengumpulkan segala data dan fakta yang berhubungan dengan tindak pidana tersebut. Berdasarkan data dan fakta yang telah didapatkan oleh penyelidik tersebut, kemudian mulai dapat ditentukan mengenai apakah peristiwa itu benar merupakan suatu tindak pidana dan apakah terhadap tindak pidana tersebut dapat dilakukan penyidikan.

c. Menyuruh Berhenti Orang yang Dicurigai

Kewajiban dan wewenang ketiga yang terdapat Pasal 5 kepada penyelidik, yaitu menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri. Dalam hal ini, pihak penyelidik tidak perlu meminta surat perintah khusus atau surat apapun. Hal ini karena, Pasal 4 mengaskan bahwa pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah penyelidik dan memiliki hak untuk melakukan tindakan tersebut.

d. Tindakan Lain Menurut Hukum

Memang terlihat sulit memahami apa yang dimaksud tindakan lain menurut hukum, namun menurut Yahya Harahap, Seorang yang dicurigai tidak akan berhenti dan tidak akan menyerahkan identitas yang diminta atau ditanyakan oleh pihak penyelidik. Penyelidik tidak dapat memaksanya dengan upaya paksa dan sebagai jalan keluar, penyelidik harus pergi meminta surat perintah kepada penyidik untuk dihadapkan padanya. Tindakan penggeledahan dapat dilakukan dengan alasan perampasan KTP sebagai tindakan penggeledahan pakaian sebagaimana yang diatur pada Pasal 37 ayat 1, namun hal ini baru dapat dilakukan jika telah terjadi penangkapan terhadap tersangka.

Tindakan yang dilakukan oleh pihak penyelidik merupakan tindakan dalam melaksanakan perintah penyidik, yang berupa penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penyitaan. Selanjutnya, melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat, mengambil sidik jari dan memotret seseorang untuk membawa dan menghadapkan seseorang kepada penyidik. Tuntutan hukum dan tanggung jawab moral tersebut menjadi peringatan bagi aparat

penyidik agar dapat bertindak hati-hati, karena kekeliruan dalam penyelidikan dapat membawa akibat yang fatal pada tingkatan penyidikan, penangkapan, dan penahanan yang mereka lakukan ke muka sidang praperadilan.

2. Penyidikan

Penyidikan merupakan tahapan permulaan dalam menemukan fakta mengenai ada atau tidaknya tindak pidana dalam suatu peristiwa. Djisman Samosir berpendapat bahwa penyidikan adalah usaha menegakan hukum yang sifatnya membatasi serta menegakkan hak warga negara, tujuannya tidak lain untuk menciptakan keseimbangan antara individu dengan kepentingan-kepentingan umum agar tercipta situasi yang aman dan tertib, oleh karena penyidikan merupakan suatu penegakan dari hukum pidana, sehingga penyidikan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut De Pinto, menyidik atau *opsporing* merupakan permulaan pemeriksaan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum yang ditunjuk oleh undang-undang, telah mereka mendengar kabar bahwa terjadi pelanggaran hukum.⁶¹ Pada Pasal 184 Undang-Undang No.8 Tahun 1981 dalam hal mencari serta mengumpulkan alat-alat bukti yang sah meliputi, keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Tindakan penyelidikan diletakkan pada tindakan mencari dan menemukan suatu peristiwa yang dianggap atau diduga sebagai tindakan pidana, sedangkan pada penyidikan titik berat penekanannya terletak pada tindakan mencari serta mengumpulkan bukti.

Pasal 1 Angka 2 KUHAP menyatakan bahwa penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik sebagaimana cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang pidana yang terjadi dan menemukan tersangkanya. Berdasarkan ketentuan tersebut, adapun unsur-unsur penyidikan, yaitu:

- a. Serangkaian tindakan yang saling berhubungan antara tindakan yang satu dengan tindakan yang lain;
- b. Penyidikan dilakukan oleh pejabat publik yang disebut sebagai pihak penyidik;

⁶¹ Ali Wisnubroto, 2002, *Praktek Peradilan Pidana (Proses Persidangan Perkara Pidana*, (Jakarta: Galaxy Puspa Mega), hlm. 104.

- c. Penyidikan dilakukan berdasarkan ketentuan yang ada dalam peraturan perundang-undangan;
- d. Penyidikan bertujuan untuk mencari dan mengumpulkan bukti agar dapat menemukan titik terang terkait tindak pidana yang telah dan menemukan tersangkanya.

Berdasarkan keempat unsur tersebut dapat disimpulkan bahwa sebelum dilakukan penyidikan, telah diketahui adanya tindak pidana meskipun belum terang dan belum diketahui siapa yang melakukannya. Adanya tindak pidana yang belum terang itu, diketahui melalui proses penyelidikan yang telah dilakukan sebelumnya oleh pihak kepolisian.⁶²

3. Penangkapan

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dijelaskan tentang penangkapan pada pasal 1 angka 20 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 yang menyatakan, bahwa penangkapan adalah tindakan penyidik berupa pengekangan sementara terhadap kemerdekaan seorang tersangka atau pencuri apabila terdapat cukup bukti untuk penyelidikan atau penyidikan menurut syarat dan cara yang diatur dalam undang-undang ini.⁶³ Penangkapan juga merupakan langkah permulaan dengan tujuan penyidikan, serta penangkapan disebut juga pembatasan kemerdekaan seseorang yang ditahan atau tersangka demi hukum untuk sementara waktu.

Dua asas yang harus dilaksanakan oleh penyidik sebelum melakukan penangkapan. Asas legalitas terkandung dalam pelaksanaan upaya paksaan yang berdasarkan perintah tertulis dari pihak berwenang. Penangkapan, penahanan, dan penyitaan hanya dapat dilakukan berdasarkan perintah tertulis dari pihak yang berwenang menurut undang-undang. Asas persamaan di hadapan hukum adalah perlakuan yang sama dan tidak membedakan di depan hukum atas dasar keyakinan sosial, ekonomi, politik, agama, golongan dan sebagainya, hal ini berpedoman pada sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dan termaktub pada pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang

⁶² Suharto, 2013, *Panduan Praktis Bila Anda Menghadapi Perkara Pidana Mulai Proses Penyelidikan sampai Persidangan*, (Jakarta: Prenadamedia Group), hlm. 71.

⁶³ Andi Hamzah, 2015, *KUHP & KUHPA*, (Jakarta: Rineka Cipta), hlm.232.

Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang.⁶⁴ Penangkapan Menurut Drs. DPM Sitompul, SH dapat dilakukann dengan dua cara, yaitu:

a. Penangkapan Tanpa Surat Perintah

Pada hakikatnya, setiap orang berhak melakukan penangkapan dengan syarat dalam situasi tertangkap tangan. Pasal 1 angka 9 KUHAP menjelaskan bahwa tertangkap tangan adalah menangkap seseorang pada saat sedang melakukan tindak pidana, atau segera setelah tindak pidana itu dilakukan, atau apabila kemudian disebut oleh umum sebagai orang yang melakukannya. Apabila pada suatu saat kemudian ditemukan benda yang diduga keras telah dipakai untuk melakukan tindak pidana, yang menunjukkan bahwa ia adalah pelaku yang turut serta telah melakukan pelanggaran. Setelah melakukan penangkapan terhadap seseorang yang telah melakukan pelanggaran tanpa surat perintah, maka kepolisian wajib memperhatikan Pasal 111, Pasal 18 ayat (2), Pasal 5 ayat (2) KUHAP.

b. Penangkapan dengan surat perintah

Penangkapan dengan surat pemerintah dikatakan Sah apabila memenuhi persyaratan yang telah ditentukan peraturan perundang-undangan sebagai berikut: Petugas yang mendapatkan kewenangan melakukan penangkapan harus memiliki surat perintah penangkapan. Surat perintah penangkapan merupakan syarat yang bersifat imperative, hal ini dilakukan demi menjaga kepastian hukum dan menghindari penyalahgunaan jabatan dan menjaga ketertiban. Surat perintah penangkapan nantinya akan diberikan kepada orang yang disangka melakukan tindak pidana, adapun isi surat tersebut yaitu:

- 1) Identitas tersangka. Apabila identitas tersebut tidak sesuai maka tersangka boleh menolak sebab surat tersebut dinilai tidak berlaku;
- 2) Terdapat alasan penangkapan, contoh pemeriksaan kasus korupsi dan lain sebagainya;
- 3) Terdapat uraian mengenai tidak kejahatan yang disangkakan terhadap tersangka, misalnya disangka melakukan kasus korupsi sebagaimana

⁶⁴ Sitompul, 1985, *Polisi dan Penangkapan*, (Bandung: Tarsito), 1985, hlm.10.

diatur dalam pasal UU No.30 Tahun 2002;⁶⁵

Pihak yang berwenang dalam melakukan penangkapan adalah penyidik, penyidik pembantu, dan penyelidik atas perintah penyidik. Penangkapan dapat dilakukan paling lama satu hari, sebagaimana diatur dalam Pasal 19 ayat (1) KUHAP yang menyatakan: “Penangkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, dapat dilakukan paling lama satu hari. Penangkapan tidak diartikan sebagai tindakan pembatasan atau penyiksaan terhadap hak asasi seseorang, tetapi lebih bertujuan untuk menjaga ketertiban umum. Seseorang yang dianggap telah melakukan tindak pidana mempunyai hak-hak asasi, yaitu memperoleh surat-surat resmi, diperlakukan secara manusiawi dan sebagainya.

4. Penahanan

Pengertian Penahanan dapat dilihat dalam Pasal 1 butir 21 KUHAP yang menyatakan bahwa penahanan merupakan penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik, atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Berdasarkan ketentuan di atas terlihat bahwa substansi dari pengertian penahanan ialah menempatkan seseorang di tempat tertentu.

Menurut Andi Hamzah penahanan merupakan salah satu bentuk perampasan kemerdekaan.⁶⁶ Hal ini senada dengan pendapat Lamintang yang mengatakan bahwa Penahanan pada dasarnya adalah suatu tindakan yang membatasi kebebasan kemerdekaan seseorang.² Seseorang di sini bukanlah setiap orang melainkan orang-orang yang menurut undang-undang dapat dikenakan penahanan. Orang yang menurut undang-undang dapat dikenakan penahanan berdasarkan pasal di atas ialah seorang yang telah ditetapkan sebagai tersangka maupun terdakwa.

⁶⁵ Darwan Prinst, 1998, *Hukum Acara Pidana Dalam Praktik*, (Jakarta: Djambatan), hlm. 50.

⁶⁶ Andi Hamzah. 2001, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*. (Jakarta: Ghalia Indonesia), hlm. 19.

Bentuk perampasan kemerdekaan yang lain yaitu penangkapan yang hanya dapat dilakukan oleh penyidik saja maka penahanan dapat dilakukan oleh pejabat yang berwenang dalam setiap jenjang tahapan sistem peradilan pidana. Pada tahap penyidikan penyidik dapat melakukan penahanan, dalam tahap penuntutan penuntut umum dapat melakukan penahanan dan tahap pemeriksaan di Pengadilan mulai dari Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi (Pengadilan Banding) dan Mahkamah Agung (Pengadilan Kasasi), hakim dapat melakukan penahanan yang lamanya telah diatur dalam Pasal 24 sampai Pasal 29 KUHAP.

Perampasan kemerdekaan penahanan seperti halnya penangkapan pada prinsipnya bertentangan dengan hak kebebasan bergerak yang merupakan hak asasi manusia yang harus dihormati. Oleh karena itu demi kepentingan umum penahanan dapat dilakukan dengan persyaratan yang ketat. Persyaratan yang ketat tersebut dapat dilihat pada alasan untuk melakukan penahanan. Alasan penahanan yang bersifat subjektif yaitu alasan penahanan yang digantungkan pada pandangan/penilaian pejabat yang menahan terhadap tersangka atau terdakwa. Alasan ini diatur dalam Pasal 21 Ayat (1) di mana pejabat yang berwenang menahan dapat menahan tersangka/terdakwa apabila menurut penilaiannya si tersangka/terdakwa di khawatirkan hendak melarikan diri, menghilangkan barang bukti serta dikuatirkan mengulangi tindak pidana lagi.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, selain mengatur alasan penahanan yang bersifat subjektif, juga mengatur alasan penahanan yang bersifat objektif dalam Pasal 21 Ayat (4). Alasan penahanan objektif yaitu alasan penahanan yang didasarkan pada jenis tindak pidana apa yang dapat dikenakan penahanan. Dari alasan objektif ini jelas bahwa tidak semua tindak pidana dapat dikenakan penahanan terhadap tersangka atau terdakwa. Adapun tindak pidana yang dapat dikenakan penahanan yaitu tindak pidana yang ancaman pidananya maksimal 5 ke atas serta tindak pidana sebagaimana disebutkan secara limitatis dalam Pasal 21 Ayat (4) sub d.

Prinsipnya penahanan merupakan pembatasan terhadap kebebasan seseorang yaitu kebebasan bergerak di mana hal ini merupakan salah satu hak asasi manusia yang harus dihormati. Berdasarkan prinsip hak asasi manusia tersebut maka

perampasan kemerdekaan dapat dilakukan apabila didasarkan pada hukum yang berlaku. Oleh karena itu pada prinsipnya pengaturan tentang kewenangan penahanan hendaknya didasarkan pada landasan filosofis bahwa kemerdekaan seseorang adalah merupakan hak asasi manusia yang mendasar, yang tidak dapat dikurangi dibatasi oleh siapapun dalam bentuk apapun (*non derogable rights*). Berdasarkan landasan filosofis tersebut maka tepatlah kalau KUHAP memandang penahanan bukanlah suatu keharusan (imperatif) melainkan suatu kebolehan (fakultatif) yaitu penahanan boleh dilakukan asal memenuhi syarat yang ditentukan oleh undang-undang.

Praktiknya ternyata apabila terpenuhi syarat objektif pada umumnya pejabat yang berwenang selalu menggunakan haknya untuk menahan, seolah-olah penahanan merupakan suatu keharusan. Melihat uraian di atas seandainya ada faktor yang dapat menghilangkan alasan penahanan hendaknya jangan digunakan kewenangan tersebut. Misalnya apabila ada pihak yang menjamin seorang tersangka/terdakwa akan kooperatif untuk dilakukan pemeriksaan, menjamin bahwa tersangka/terdakwa tidak akan melarikan diri, menjamin tidak akan menghilangkan barang bukti, menjamin untuk tidak mengulangi tindak pidana lagi sebaiknya kewenangan untuk melakukan penahanan tidak perlu digunakan. KUHAP telah memberikan instrumen kepada tersangka atau terdakwa berupa hak untuk mengajukan penangguhan penahanan.

Penjelasan Pasal 17 KUHAP memberikan penjelasan tentang bukti permulaan yang cukup ialah bukti permulaan untuk menduga adanya tindak pidana. Namun KUHAP tidak menjelaskan tentang apa yang dimaksud bukti permulaan untuk menduga adanya tindak pidana. Ada dua pandangan untuk menentukan apa yang dimaksud dengan bukti permulaan yang cukup. Pertama, dikatakan ada bukti permulaan yang cukup apabila telah terpenuhinya minimum dua alat bukti. Kedua, apabila ada barang bukti dan kesaksian. Untuk pandangan yang pertama didasarkan pada Pasal 183 KUHAP yang menentukan seseorang dapat dipidana dengan sekurang-kurangnya didasarkan pada dua alat bukti yang sah dan keyakinan hakim.

Penangguhan penahanan dapat dikemukakan alasan untuk kooperatif terhadap pemeriksaan yang pada pokoknya menghilangkan penilaian subjektif dari pejabat yang menahan bahwa tersangka dikuatirkan melarikan diri, mengulangi tindak pidana lagi, dan menghilangkan barang bukti. Terhadap jaminan berupa orang maka orang yang menjamin harus bisa meyakinkan pejabat yang menahan bahwa tersangka akan kooperatif. Apabila pejabat yang berwenang menahan merasa khawatir kalau tersangka/terdakwa hendak melarikan diri, menghilangkan barang bukti dan mengulangi tindak pidana lagi serta tindak pidana yang dilakukan merupakan tindak pidana yang dapat ditahan dan tidak ada alasan yang dapat menegaskan kekhawatiran maka pejabat tersebut boleh menggunakan kewenangannya untuk melakukan penahanan.

5. Penuntutan

Penuntutan berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah hasil yang dituntut, atau sesuatu yang dituntut (seperti permintaan dengan keras).⁶⁷ Penuntutan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana di dalam Pasal 1 butir 7 yaitu sebagai berikut: “Tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan”.

Penuntutan dimulai dengan melimpahkan perkara ke pengadilan yang dilakukan oleh penuntut umum. Namun dalam pengertian administratif penuntutan sudah dimulai sejak diterimannya penyerahan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti (penyerahan tahap II) dimana berkas perkara, tersangka, dan barang bukti telah dimasukkan di dalam buku register perkara.⁶⁸ Penuntutan tentu memiliki konsekuensi khusus terhadap yang akan berdampak terhadap hal-hal yang bersifat esensial, karena akan terkait dengan nasib hidup seseorang.

⁶⁷ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Umum Bahasa Indonesia Edisi Keempat*, Balai Pustaka, Jakarta, 2006, hlm. 1317

⁶⁸ Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Jaksa, *Modul Penuntutan*, Tim Penyusun Modul Badan Diklat Kejaksaan R.I, Jakarta, 2019, hlm. 7

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sendiri tidak dijelaskan mengenai kapan sebuah penuntutan dimulai atau dianggap telah ada. Tetapi Moeljatno mengemukakan bahwa yang dapat dikatakan sebagai tindakan penuntutan adalah sebagai berikut:⁶⁹

- a. Apabila jaksa telah mengirimkan daftar perkara kepada hakim disertai surat tuntutan.
- b. Apabila terdakwa ditahan dan mengenai tempo penahanan dimintakan perpanjangan kepada hakim sebab apabila sudah lima puluh hari waktu tahanan masih dimintakan perpanjangan secara moril boleh dianggap bahwa jaksa sudah mengaggap cukup alasan menuntut.
- c. Apabila dengan salah satu jalan jaksa memberitahukan kepada hakim bahwa ada perkara yang akan diajukan kepadanya.

Pengertian penuntutan diatur juga di dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang No 16 Tahun 2014 tentang Kejaksaan. Yaitu tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara ke pengadilan negeri yang berwenang dengan permintaan agar diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan dalam hal dan cara yang telah diatur dalam Hukum Acara Pidana. Penuntutan dalam sebuah perkara pidana adalah sebuah proses menyerahkan atau memberikan berkas perkara terdakwa kepada hakim, kemudian dilakukan permohonan terhadap hakim dan hakim melakukan keputusan terhadap terdakwa. Dengan demikian suatu penuntutan dapat dimulai sejak adanya proses pemberian berkas dan diproses dan dengan kata lain proses ini sesuai dengan apa yang terdapat dalam perundang-undangan.

Kejaksaan sebagai pengemban kekuasaan negara di bidang penuntutan maka Kejaksaan melakukan penuntutan pidana. Berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia bahwa Kejaksaan melaksanakan tugasnya secara merdeka, artinya bebas dan terlepas dari pengaruh kekuasaan lainnya dalam upaya mewujudkan kepastian hukum, ketertiban hukum, keadilan dan kebenaran dengan mengindahkan norma-norma keagamaan, kesopanan, dan kesusilaan, serta wajib menggali nilai-nilai kemanusiaan, hukum, dan keadilan yang hidup dalam masyarakat.⁷⁰

⁶⁹ Rusli Muhammad, *Hukum Acara Kontemporer*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, hlm. 76

⁷⁰ Djoko Prakoso, *Eksistensi Jaksa di Tengah-Tengah Masyarakat*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985), hal. 89-90.

Jaksa sebagai penuntut umum dalam perkara pidana harus mengetahui secara jelas semua pekerjaan yang harus dilakukan penyidik dari permulaan hingga terakhir yang seluruhnya harus dilakukan berdasarkan hukum.⁷¹ Jaksa akan mempertanggungjawabkan semua perlakuan terhadap terdakwa itu mulai tersangka disidik, kemudian diperiksa perkaranya, lalu ditahan dan akhirnya apakah tuntutan yang dilakukan oleh jaksa itu sah dan benar atau tidak menurut hukum, sehingga benar-benar rasa keadilan masyarakat dipenuhi. Berdasarkan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia bahwa tugas dan wewenang Kejaksaan, yaitu:

- 1) Di bidang pidana, jaksa mempunyai tugas dan wewenang:
 - a) Melakukan penuntutan.
 - b) Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
 - c) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat.
 - d) Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang.
 - e) Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.
- 2) Bidang perdata dan tata usaha negara, jaksa dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah.
- 3) Bidang ketertiban dan ketenteraman umum, adapun dalam hal ini jaksa turut menyelenggarakan kegiatan sebagai berikut:
 - a) Peningkatan kesadaran hukum masyarakat.
 - b) Pengamanan kebijakan penegakan hukum.
 - c) Pengawasan peredaran barang cetakan.
 - d) Pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara.
 - e) Pencegahan penyalahgunaan dan atau penodaan agama.
 - f) Penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal.

Secara khusus Pasal 35 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, memuat tugas dan wewenang Jaksa Agung selain dari memimpin lembaga jaksa, yaitu:

- 1) Menetapkan serta mengendalikan kebijakan penegak hukum dan keadilan dalam ruang lingkup tugas dan wewenang jaksa;

⁷¹ Soeparman Parman, 2007, Pengantar Hak Peninjauan Kembali Dalam Perkara Pidana Bagi Korban Kejahatan, Bandung, PT Rafika Aditama, hlm. 59.

- 2) Mengefektifkan proses penegakan hukum yang diberikan oleh undang-undang;
- 3) Mengesampingkan perkara demi kepentingan umum;
- 4) Mengajukan kasasi demi kepentingan hukum kepada Mahkamah Agung dalam perkara pidana, perdata, dan tata usaha negara;
- 5) Dapat mengajukan pertimbangan teknis hukum kepada Mahkamah Agung dalam pemeriksaan kasasi perkara pidana;
- 6) Mencegah atau menangkal orang tertentu masuk atau keluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia karena keterlibatannya dalam perkara pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Doktrin hukum yang berlaku menyatakan bahwa penuntut umum mempunyai monopoli penuntutan, artinya setiap orang baru bisa diadili jika ada tuntutan pidana dari Penuntut Umum, yaitu lembaga kejaksaan karena hanya Penuntut Umum yang berwenang mengajukan seseorang tersangka pelaku tindak pidana ke muka sidang pengadilan.⁷² Adanya Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004, kedudukan jaksa semakin mengukuhkan posisi Jaksa sebagai pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh Undang-undang untuk bertindak sebagai Penuntut Umum dan Pelaksana Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan wewenang lain berdasarkan Undang-undang sebagaimana termuat pada Pasal 30 Undang-undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan menyatakan bahwa salah satu tugas dan kewenangan Kejaksaan di bidang pidana adalah melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang

Pasal 1 angka 16 penyitaan didefinisikan sebagai “serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan dibawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan, dan peradilan. Tindakan Penyitaan yang jaksa lakukan dalam tahap penyidikan dilakukan setelah proses penyelidikan. Namun, demi kepentingan pembuktian dalam penuntutan pada tahap persidangan, apabila jaksa menganggap perlu dilakukannya Penyitaan terhadap benda yang digunakan sebagai barang bukti atau alat bukti perbuatan pidana khususnya tindak pidana korupsi maupun pencucian uang. Maka dari itu

⁷² Yudi Kristiana, 2006, *Independensi Kejaksaan dalam Penyidikan Korupsi*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti), hlm. 52

saat proses pra-penuntutan atau sebelum masuknya berkas perkara ke-pengadilan, Jaksa memerintahkan penyidik yang bersangkutan melakukan kembali pencarian dan penyitaan terhadap aset yang berkaitan dengan kasus korupsi untuk mendukung pembuktian.

Tugas jaksa bekerja berdasarkan fakta dan alat bukti, oleh sebab itu mekanisme penyitaan yang dilakukan oleh jaksa bertujuan agar tindakan pidana yang diperbuat bisa dibuktikan dan menerangkan bahwa perbuatan tersebut merupakan suatu perbuatan yang melawan hukum. Oleh sebab itu dalam melaksanakan kegiatan penyitaan aset yang diduga berasal dari kejahatan korupsi jaksa melakukannya dengan cara penyelidikan dan penyidikan.

Kejaksaan harus melakukan fungsi, tugas dan wewenangnya sebagai institusi penegak hukum. Dengan adanya kontradiktif antara kedudukan Kejaksaan dengan fungsinya, maka kita perlu melihat juga ketentuan di dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan (UU Kejaksaan) bahwa dalam melakukan penuntutan dilaksanakan secara merdeka. Oleh karena itu, dengan adanya pasal tersebut maka sudah adanya jaminan bahwa Kejaksaan dalam melakukan penuntutan harus terlepas dari pengaruh atau kekuasaan dari pihak lain termasuk Pemerintah. Walaupun kedudukan Kejaksaan berada di ranah eksekutif, namun hal tersebut hanyalah melingkupi kedudukan kelembagaannya saja.

Kejaksaan memiliki bidang-bidang tidak dapat dilepaskan dari tugas dan fungsinya sebagai penegak hukum. Kejaksaan Agung memiliki susunan organisasi bidang yang memiliki tugas dan fungsi Kejaksaan masing-masing. Susunan organisasi bidang tersebut meliputi Bidang Pidana Khusus, Bidang Intelijen, Bidang Pidana Umum, Bidang Pengawasan, Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara dan Bidang Pidana Militer yang terakhir dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia.

Penegakan hukum kejaksaan memiliki salah satu bidang yang sentral yaitu bidang Intelijen. Menurut Pasal 145 ayat (2) Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor Per-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia menentukan bahwa lingkup bidang Intelijen kejaksaan meliputi kegiatan Intelijen penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan untuk melakukan pencegahan tindak pidana untuk mendukung penegakan hukum baik preventif maupun represif di bidang ideologi, politik, ekonomi, keuangan, sosial budaya, pertahanan dan keamanan, melaksanakan cegah tangkal terhadap orang tertentu dan/atau turut menyelenggarakan ketertiban dan ketenteraman umum.

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa para penegak hukum dalam menjalankan tugasnya harus berhati-hati dan menyesuaikan dengan prosedur yang telah diatur. Hal ini karena, apabila terjadi kekeliruan dalam proses penyelidikan, penyidikan, penangkapan, penahanan, dan penuntutan, maka akan berpotensi mengakibatkan terjadinya peristiwa salah tangkap. Sebagaimana yang terjadi pada kasus di Kabupaten Lampung Utara yang mengakibatkan Oman Abdurrohman menjadi korban salah tangkap, hal ini terjadi karena adanya kekeliruan yang dilakukan oleh pihak kepolisian sejak pada proses penyelidikan dan penyidikan. Selanjutnya, kekeliruan tersebut terus berlanjut sampai kepada proses penuntutan.

IV. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan dan diuraikan penulis, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Perlindungan hukum terhadap korban salah tangkap secara substansi telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga dapat dinyatakan bahwa bentuk perlindungan hukum terhadap korban salah tangkap diberikan melalui ganti kerugian dan rehabilitasi. Perlindungan hukum yang diberikan dalam kasus yang terjadi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Kotabumi terhadap korban salah tangkap, yaitu Oman Abdurrohman atau Mbah Oman berdasarkan putusan pengadilan berupa ganti kerugian dan rehabilitasi yang di implementasikan dengan adanya pemulihan nama baik mbah Oman di kalangan masyarakat dan lingkungan sekitar.
2. Upaya hukum yang dilakukan Oman Abdurrohman atau mbah Oman sebagai korban salah tangkap untuk memperoleh haknya dan mendapatkan kepastian hukum, yaitu dengan mengajukan permohonan ganti kerugian dan rehabilitasi melalui upaya hukum praperadilan. Adapun upaya hukum praperadilan Oman Abdurrohman dibantu oleh penasehat hukum dari YKLBH Fiat Yustisia, sehingga mbah Oman berhasil memperoleh haknya dan mendapatkan kepastian hukum berupa ganti kerugian sebesar Rp.222.000.000,00 (dua ratus dua puluh dua juta rupiah) berdasarkan ketetapan Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Kotabumi. Selain itu, mbah Oman juga mendapatkan rehabilitasi untuk memulihkan nama baiknya di lingkungan masyarakat umum.

B. Saran

1. Mekanisme pemberian ganti kerugian dan rehabilitasi yang telah ditetapkan sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap korban salah tangkap yang telah mengalami kerugian materiil dan immateriil, sebaiknya tidak dipersulit oleh pihak-pihak yang telah mengakibatkan terjadinya peristiwa tersebut. Hal ini karena, korban salah tangkap yang telah menderita akibat adanya intimidasi dan perlakuan sewenang-wenang oleh aparat penegak hukum khususnya pada saat proses penyidikan berhak untuk mendapatkan pendampingan hukum dan segera memperoleh haknya.
2. Penegak hukum harus memberikan sanksi yang tegas terhadap pihak kepolisian yang telah melakukan kekeliruan pada saat proses penyidikan, agar kedepannya pihak kepolisian dapat lebih berhati-hati dan peristiwa salah tangkap tidak terulang kembali. Dengan demikian, ketika terjadi peristiwa salah tangkap pihak yang berwenang harus menegakkan hukuman sebagaimana yang terdapat dalam Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Chazawi, Adami, 2010, *Lembaga Peninjauan Kembali (PK) Perkara Pidana: Penegakan Hukum dalam Penyimpangan Praktik & Peradilan Sesat*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Didik M, Arif Mansur, 2007, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Efendi, H.A. Mansyur, 1993, *Hak asasi Manusia dalam Hukum Nasional dan Hukum Internasional*, Ghalia Indonesia, Bogor.
- Gosita, Arief, 1993, *Masalah Korban Kejahatan*, Akademika Pressindo, Jakarta.
- Hadjon, Philipus M, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya.
- Hamzah, Andi, 2010, *Hukum Acara Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Hamzah, Andi, 2015, *KUHP & KUHP*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Harahap, Yahya, 2003, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Harahap, M. Yahya, 2020, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Hasan, Moh. Marthadinata, 2013, *Analisis Pertanggungjawaban Penyidik Kepolisian Dalam Kasus Salah Tangkap Terhadap Tersangka Pengeroyokan*, Fakultas Hukum Universitas Lampung, Bandar Lampung.
- Ishaq, 2009, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Kansil, CST, 1989, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.

- Leden Marpaung, 1991, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Muladi, 2005, *Hak Asasi Manusia: Hakekat, Konsep, dan Implikasinya Dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*, Refika Aditama, Bandung.
- Moeljatno, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Peorwadarminta, Wjs, 1961, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pusataka, Jakarta.
- Prakoso, Joko, 1984, *Upaya Hukum yang diatur dalam KUHAP*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Prakoso, Djoko, 1985, *Kedudukan Justisiabel di dalam KUHAP*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Prinst, Darwan, 1998, *Hukum Acara Pidana dalam Praktik*, Djambatan, Jakarta.
- Priscila, 2005, *Raparasi atas kejahatan Negara*, Elsam, Jakarta.
- Rahardjo, Satjipto, 2012, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Rasjidi, Lili dan I.B Wisa Putra, 1993, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Setiono, 2004, *Rule Of Law (Supremasi Hukum)*, Universitas Sebelas Maret, Surakarta.
- Shidarta, 2016, *Karakteristik Penalaran Hukum dalam Konteks Keindonesiaan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Simanjuntak, Osman, 1995, *Teknik Penuntutan dan Upaya Hukum*, Grasindo, Jakarta.
- Simanjuntak, Nikolas, 2009, *Acara Pidana Indonesia dalam Sirkus Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor.
- Soekanto, Soerjono dan Purnadi Purbacaraka, 1993, *Sendi-Sendi Ilmu Hukum dan Tata Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Soekanto, Soerjono, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono dan Purnadi Purbacaraka, 1993, *Sendi-Sendi Ilmu Hukum dan Tata Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, 2011, Sinar Grafika, Bandung.

- Suharto dan Jonaedi Efendi, 2013, *Panduang Praktis Bila Anda Menghadapi Perkara Pidana Mulai Proses Penyelidikan Hingga Persidangan*, Prenadamedia Group, Jakarta.
- Sujoko, 2008, *Implementasi Tuntutan Ganti Kerugian dalam Pasal 98 KUHP Terhadap Tindak Pidana Pemerkosaan*, Universitas Dipenorogo, Semarang.
- Tabah, Anton, 1991, *Menetap Dengan Mata Hati Polisi Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Tanusubroto, S, 1983, *Peranan Praperadilan dalam Hukum Acara Pidana*, Alumni, Bandung.
- Waluyo, Bambang, 2017, *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Wiyono, R, 2006, *Pengadilan HAM di Indonesia*, Graha Ilmu, Jakarta.
- Yulia, Rena, 2010, *Viktimologi: Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Graha Ilmu, Yogyakarta.

Jurnal

- Amin, Rahman, 2022, *Penyelesaian Ganti Kerugian Dalam Perkara Pidana Berdasarkan Penetapan Praperadilan: Studi Di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan*. Jurnal Hukum Sasana, 3(5): 21.
- Ardiko G.M, Sitompul, Haryadi, Tri Imam Munandar, 2021, *Penahanan Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana*, PAMPAS: Journal Criminal Law, 1(3): 41.
- Basri, Hasan, 2021, *Perlindungan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana berdasarkan Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Jurnal Hukum, 2(2): 109.
- Detik Sumbagsel, “Perjalanan Kasus Mbah Oman Korban Salah Tangkap Lalu Terima Ganti Rugi”, <https://radarcom.id/2019/11/25/ganas-annar-mui-bandar-lampung-sosialisasi-bahaya-narkoba/> (diakses tanggal 15 November 2024).
- Fathonah Rini, Maghfira Nur Khaliza Fauzi, Daffa Ladro Kusworo, 2022, *Kompleksitas Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Yang Berhadapan Dengan Hukum Di Pengadilan Tinggi Tanjung Karang*, Jurnal balitbangda, 6(7): 222.

Kompas, “*Kontras: Polisi 15 Kali Salah Tangkap dalam Setahun Terakhir Korbannya 23 Orang*”, <https://radarcom.id/2019/11/25ganas-annar-mui-bandar-lampung-sosialisasi-bahaya-narkoba/> (diakses tanggal 15 November 2024).

Lathif, Nazaruddin, 2018, *Pertanggungjawaban Pidana Penyidik Polri Dal Kasus Salah Tangkap*, Pakuan Law Review, 4(2): 358.

Natamiharja Rudi, Heni Siswanto, Desia Rakhma Banjaranic, Ikhsan Setiawan, 2023, *Criminal Law Policy In Blasphemy Enforcement Based On Restorative Justice*, Jurnal Bina Mulia Hukum, 8(1): 6.

Purwanto, Heri, 2016, *Upaya Ganti Rugi Pada Lembaga Praperadilan Akibat Tidak Sahnya Penangkapan dan Penahannya PP No.92 Tahun 2015*, Jurnal Media Hukum, 8(9): 51.

Veronica Ayu, Kabib Nawawi dan Erwin, 2020, *Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penyelundupan Baby Lobster*, PAMPAS: Journal Criminal Law, 1(3): 51.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.